

6. B.P.G.N. kini telah di-integrasikan kedalam tubuh BPU. Tetapi realisasi pelaksanaannya belum juga dirasakan kemanfaatannya sampai pelosok2 daerah. Kami minta pemikiran Sdr2. sekalian, untuk dapat mempergunakan peng-integrasian ini lebih efisien guna kepentingan perusahaan gula,
7. Ex. Biro Import, Karya-Djasa akan segera pula kita integrasikan kedalam tubuh BPU-PN-Gula. Pergunakanlah tenaga, pengalaman dan alat2 yang ada pada mereka se-efisien2;nja.
8. Tetapi segala pemikiran dan perumusan itu terikat oleh satu sjarat, ialah asal djangan menjimpang dari djiwa PP No.1 dan No.2. Tudjuannya adalah tunggal. Ialah meningkatkan efficiency, membuat agar supaya BPU lebih mempunyai "grip" terhadap perusahaan2 dibawahannya. (Tentu sadja dalam arti kata yang baik setjara perusahaan). Dan menudju kearah tertjapainya produksi yang lebih tinggi.

II. Kami sekarang membitjarakan soal penghasilan perusahaan.

1. Sebagaimana Saudara mengetahui kini dari fihak Pemerintah telah ada keputusan baru mengenai harga gula lokal. Harga ini belum sesuai dengan apa yang kita mintakan, tetapi dengan keputusan ini pedoman kerdja bagi kita sudah ada, dengan demikian djelaslah bahwa penjusunan R.A.B. thn.1966 maupun pelaksanaannya harus disesuaikan dengan provenue masing2. Bahwa provenue Gula yang di-ekspor berada djauh dibawah harga gula lokal ini, BPU pun tjukup menjadarinya. Tetapi pada waktunya nanti PN-Gula harus melaksanakan export sebesar quantum tertentu, karena ini adalah instruksi dari Pemerintah. Export tidak dapat kita elakkan, bahkan export drive masih harus kita pergiat dan perbesar lagi. Maka agar supaya kesediaan meng-export dari PG yang ditundjuk tidak mendjadi kendor, BPU telah mengambil suatu keputusan untuk memberikan kepada PG yang meng-export provenue sama dengan PG yang mendjual lokal. Penjem-purnaan daripada kebidjaksanaan ini terletak dalam prinsip penghidupan kembali "Middenprijs" perumusan pelaksanaan prinsip middenprijs kami harapkan pula dirumuskan dalam briefing ini djuga.
2. Menjinggung soal pendjualan gula terutama yang di-ekspor kesulitan2 yang masih tetap kita hadapi terletak dalam bidang pengangkutan, penjinpanan dalam Veem jg. kadang2 sampai berbulan2 lamanya, dengan akibat bahwa kita dibebani dengan sewa2 gudang yang tidak sedikit djumlahnya disebabkan karena pengapalan tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Tetapi sebaliknya-pun dapat terdjadi. Kapal sudah datang, tetapi pengapalan tidak dapat dilaksanakan sehingga kita kena den-da yang tidak sedikit djumlahnya. Saudara sekalian me-ngetahui hal ini; sekarang kami berseru kepada Sdr2. Hentikanlah kedjadian2 itu dengan mentjiptakan suatu tata kerdja, organisasi, pembagian tugas dan pembagian pertanggungan-djawab yang lebih efisien daripada yang sudah-sudah.
3. Tetes hingga dewasa ini tetap mempunyai harga yang tjukup stabil lebih kurang 14 US\$ per ton. Tetapi kita belum djuga mampu untuk "uitbuiten" situasi yang "gunstig" ini. Kita belum mempunyai bak tetes tjukup untuk menampung seluruh produksi. Transportering dari pabrik ke Pelabuhan tetap mengalami kesukaran. Penentuan berat tetes selalu mendjadi perselisihan. Alat2 instalasi dipelabuhan belum djuga tjukup dan sempurna. Sedangkan tetes ini sebetulnya dapat memberikan hasil yang tidak sedikit, Tetapi tidak tetes sadja, hasil samping lainnya masih belum kita exploitir se-optimal2-nja seperti spiritus, alkohol, kertas dan sebagainya.-

4. Dalam bidang financial-supply antara BPU, PG2./PK2. kami kerap kali mendengar perbedaan faham antara jang satu dengan jang lain. Mungkin ada PG jang mendapat plafond tidak sesuai dengan permintaannya, tetapi mungkin pula ada PG mendapat plafond lebih daripada jang dibutuhkannya. Pokoknja Sdr2. sekalian, bitjarakanlah segala kesukaran dan ketidak-puasan dalam Rapat ini. Keluarkanlah segala "uneg2" Saudara bagi kami lebih baik "bertengkar" sekarang tetapi lantjar dikemudian hari, daripada pura2 berdamai sekarang, tetapi dikemudian hari ternjata berkeluh-kesah terus2-an. Sdr2. sekalian sebagai apparatus BPU dan sebagai petugas jang tahu dan mengenal kesulitan2 didaerah kami minta membitjarakan sesuatu itu setjara bebas dan terbuka untuk kemudian menemukan perumusan2 dalam garis besarnya, Djika perlu susunan panitya perumus. Tetapi sebelum perumusan itu kita putus sebagai suatu keputusan terachur, sepulang Sdr dari briefing ini hendaknja Sdr2 segera mengadakan briefing dengan para Direktur Pabrik jang berada dilingkungan Saudara; untuk men-diskusikan dan penjempurnaan perumusan2 jang akan Saudara buat nanti. Djikalau kemudian hari perumusan briefing ini, jang telah diolah bersama dengan para Direktur P.G. telah diputuskan sebagai keputusan terachur, maka hal itu akan beritahukan kepada Seluruh Direktur2 untuk di-mengerti dan dilaksanakan setjara uniform.

Sekian sambutan saja.

Semoga kita sekalian berhasil.

Djakarta, 10 Februari 1966

t.t.d.

POEDIJONO SARDJONO  
Direktur Utama.-

- 1 -

PENDJELASAN TENTANG PERUBAHAN  
ROUTE PERDJALANAN.

Penulis yakin, bahwa para tamu jang terhormat tentu akan ketawa ketjampuran menjesal, perdjalanannya jang belum sadja dimulai sudah diubah. Sdr2 kalau tidak demikian, bukanlah Indonesia.

Ja, Sdr2, perobahan2 jang begitu banjak dan sering mendadak terdjadi dinegara kita ini sebaiknja kita pandang dari segi jang baik sadja, jaitu perobahan2 itu menundjukkan bahwa bangsa Indonesia benar2 dynamisch, hanja sadja kadang2 ultra-dynamisch.

Rentjana Sdr2 tamu sama sadja dengan rentjana Panitia Penjambutan, mestinja para tamu mendarat di Lembar. Akan tetapi setelah rentjana distencil dan persiapan2 pendjemputan diadakan di Lembar, tiba2 datang chabar, bahwa mulai tanggal 23 Maret 1959 pelabuhan Ampenan berhubung gelombang sudah tidak ada, dapat dibuka kembali. Kepastian inipun baru tegas bagi kapal2 bukan milik Pemerintah, sehingga pada waktu menulis perobahan ini pun belum ada kepastian, apakah kapal jang Sdr2 tumpangi itu akan berlabuh di Ampenan atau masih di Lembar.

Agar supaja tidak terdjadi salah satu route tidak diikuti oleh pendjelasan, maka sekalipun setjara singkat, pendaratan Sdr2 di Ampenan disambut dengan sekedar penerangan.

Mudah2an para tamu tidak memulai kundjungannya dengan rasa putus asa, karena kapalnya tidak dapat bersandar didjembatan, dan Sdr2 diminta pindah kesamping jang sempit. Pemerintah Daerah sesungguhnya kepingin sekali melihat kapal2 jang berlabuh di Ampenan dapat mepet didjembatan, tetapi keinginan itu belum mungkin terpenuhi. Kalau kapal2 itu dapat bersandar didjembatan, akan berarti mengurangi ongkos angkutan barang2 jang datang dari luar Daerah dan akan sekedar menurunkan harga.

Sebaliknya tukang2 sampan akan putus mata pentjahariannya, tetapi kepentingan masyarakat jang lebih banjak dapat mempertanggung djawabkan pengorbanan itu; toch tukang2 sampan dapat diberi pekerjaan lain.

Mengingat sangat banjaknja hasil export dari Lombok dan barang2 jang masuk, maka perlengkapan pelabuhan berupa kraan2, gudang2 dan pegawai belum tjukup.

Mudah2-anlah setelah Mataram mendjadi ibu kota Daerah Swt. I ini, akan segera ada perbaikan.

Penulis yakin, bahwa begitu para tamu mengindjatkan kakinja dipantai Ampenan, begitu pula Sdr2 akan mengganggu kepala sambil memikir-mikir: "O, selain Djawa dan Bali, di tanah air kita ini masih ada lain pulau2 jang indah".

Setelah .....

petel  
an

lah menjaksikan kekurangan2 dipelabuhan tadi, Sdr2 pun  
ak menggelengkan kepala dengan pikiran: "Ach2, rupanja  
masih banjak djuga orang jang didalam gerakan pembangunan  
Negara itu masih melupakan Lombok sebagai sebagian dari ta-  
nah air kita. Akan tetapi saja tidak akan melupakannja".

Pikiran jang pertama tentu akan Sdr. utjapkan setelah  
melihat kota Ampenan dan Mataram, mula2 masih agak dengan  
malu2, tetapi 10 menit kemudian Sdr2 akan mengakui keinda-  
han pulau Lombok setjara volmondig dan djudjur.

Dengan mendarat di Ampenan itu Sdr2 menghemat perdja-  
lanan satu djam dengan bus melalui djalan jang melewati su-  
ara ribut dalam bus berteriak: "Oh, Pemerintah Pusat, minta  
"luka2" saja ini diobati segera dengan aspal, batu dan ke-  
uangan, kalau Pemerintah ingin melantjarkan djalannja Per-  
ekonomian dipulau Lombok. Karena luka2 saja itu saja malu  
terhadap tanam2an dilanan kiri saja jang begitu bagus, se-  
perti diuraikan oleh penulis pada halaman2 jang berikut ini!"

-----A-----  
-----

- b. ketjakaan pihak-pihak jang berkepentingan untuk membuat suatu perdjandjian.

Hal ini dapat diartikan, bahwa pihak-pihak jang berkepentingan sebenarnja harus berbentuk badan hukum. Kalau suatu organisasi merupakan suatu perkumpulan hendaknja disjaratkan, bahwa dalam anggaran dasar harus dinjatakan bahwasanja orang-orang tertentu (pengurus perkumpulan) adalah berwenang untuk membuat perdjandjian dan bertindak atas nama anggauta-anggautanja.

- c. bahwa perdjandjian harus mengatur suatu pokok tertentu.

Hal ini adalah sifat dari suatu perdjandjian perburuhan.

- d. bahwa perdjandjian ini harus meliputi pokok-pokok jang diidinkan.

Hal ini berarti, bahwa perdjandjian perburuhan tidak boleh dibuat sebagai sebab-sebab jang palsu atau jang bertentangan.

Kalau kita melihat pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang No.21/1954 disitu disebut, bahwa perdjandjian perburuhan ialah:

"Perdjandjian tentang sjarat-sjarat perburuhan antara serikat buruh dengan madjikan (disingkat perdjandjian perburuhan) ialah perdjandjian jang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat buruh jang telah didaftarkan pada Kementerian Perburuhan dengan madjikan, madjikan-madjikan, perkumpulan atau perkumpulan-perkumpulan madjikan jang berbadan hukum jang pada umumnja atau semata-mata memuat sjarat-sjarat jang harus diperhatikan didalam perdjandjian-kerdja."

#### A. MAKSUD MEMBUAT PERDJANDJIAN PERBURUHAN.

Berdasarkan ketentuan ini kita dapat menarik kesimpulan, bahwa disini dikandung 3 buah maksud oleh pihak-pihak jang berkepentingan dengan membuat perdjandjian perburuhan itu, jaitu:

1. pengakuan organisasi buruh atau (organisasi) madjikan se-tjara timbal-balik;
2. kesediaan untuk menaati perdjandjian jang pada sifatnja merupakan suatu kewadjiban untuk menaatinja;
3. kesediaan untuk mempertahankan atau menjelenggarakan per-damaian.

#### Ad 1. Pengakuan organisasi buruh atau organisasi madjikan.

Diatas telah disinggung, bahwa sebaiknja pihak-pihak jang berkepentingan itu berbentuk badan hukum. Hal ini hendaknja disjaratkan, baik untuk organisasi (madjikan) ataupun untuk organisasi buruh.

Akan tetapi ternjata dari ketentuan undang-undang ini, bahwa bagi serikat buruh telah dipandang tjukup kalau memenuhi sjarat bahwasanja badan ini telah terdaftar pada Kementerian Perburuhan.

Kalau kita melihat Peraturan Menteri Perburuhan No. 90/1955 tgl. 16 April 1955 jang mengatur soal pendaftaran serikat buruh ini, ternjata, bahwa peraturan ini hanja merupakan suatu formalitet belaka. Disitu tidak dimuat ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak dan kewadjiban-kewadjiban timbal-balik antara pengurus organisasi buruh dan anggauta-anggautanja sebagai konsekwensi dari tindakan pengurus organisasi buruh karena telah membuat perdjandjian perburuhan.

Dengan

Dengan adanya peraturan pendaftaran serikat buruh ini yang pada hakekatnya bersifat suka-rela, maka beberapa orang buruh telah dapat membentuk organisasi buruh dan kemudian mendesak madjikannya atau organisasi madjikannya atau organisasi madjikan supaya mengadakan perdjandjian perburuhan.

Dalam praktek dapat terdjadi, bahwa serikat buruh itu tidak meliputi seluruh buruh-buruh yang ada dalam suatu perusahaan, sehingga hal ini menimbulkan persoalan-persoalan mengenai representatipitet organisasi buruh dalam membuat perdjandjian perburuhan.

Hal ini akan lebih sulit kalau dalam perusahaan itu terdapat lebih dari satu organisasi buruh yang adakalanya mempunyai perbedaan pandangan hidup dan djuga tjara-tjara berlainan dalam melakukan perundingan-perundingan.

Untuk sementara waktu hal ini tidak akan disinggung lebih lanjut akan tetapi kami mempersilahkan untuk mempeladjarai persoalan-persoalan sekitar representatipitet ini dalam uraian yang dilampirkan. (Lampiran.)

Sebagai landjutan dari pengakuan ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 undang-undang ini ternjata, bahwa suatu perdjandjian perburuhan dapat dibuat dari satu pihak oleh satu atau beberapa pengusaha ataupun organisasi pengusaha dan dilain pihak sebuah atau beberapa organisasi buruh.

Sebagai tjontoh dapat dikemukakan disini, bahwa di Sumatera Timur organisasi pengusaha Gappersu membuat perdjandjian perburuhan dengan 11 induk organisasi buruh dan Persatuan Pengusaha Perkebunan Besar di Indonesia (A.L.S. dahulu) membuat perdjandjian perburuhan dengan 5 organisasi buruh.

Selandjutnja pengakuan ini dengan sendirinja menimbulkan kewajiban kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam perdjandjian perburuhan supaya memberitahukan isi dari perdjandjian perburuhan itu kepada masing-masing anggautanja.

Untuk ini kami persilahkan mempeladjarai pasal 3 dari Undang-Undang No. 21/1954 yang berbunyi sebagai berikut:

"Sesuatu serikat buruh atau perkumpulan madjikan yang menjenggarakan perdjandjian perburuhan wadajib memberitahukan isi perdjandjian itu kepada anggauta-anggautanja. Demikian djuga bilamana oleh kedua belah pihak dibuat keterangan-keterangan terhadap perdjandjian itu.

Kewadajiban tersebut pada ayat 1 berlaku djuga bilamana diadakan perubahan-perubahan didalam perdjandjian perburuhan atau bilamana waktu berlakunja diperpanjang."

Ketentuan ini adalah amat penting artinja, karena disini sebenarnya dapat terlihat sampai dimanakah adanya kewibawaan dari organisasi buruh terhadap anggautanja dan apakah kehendak dari anggauta-anggauta setjara demokratis dapat disampaikan kepada organisasi sehingga dengan demikian akan terdapat suatu hubungan timbal-balik mengenai hak-hak dan kewajiban antara pengurus organisasi dan buruh-buruh sebagai anggautanja. Hal ini adalah amat penting artinja untuk mengukur, sampai dimanakah adanya tanggung-djawab dari pengurus serikat buruh terhadap anggauta-anggautanja dan sebaliknya disiplin dari anggauta-anggauta serikat buruh terhadap keputusan-keputusan yang diambil oleh pengurus organisasi.

Maka dari itu adalah lebih tepat kalau dalam perdjandjian perburuhan dimuat suatu ketentuan yang diantaranja berbunyi sbb.:

"Organisasi madjikan dan Serikat Buruh dengan ini menjatakan, bahwa masing-masing terikat oleh perdjandjian perburuhan dan masing-masing akan memberitahukan isi perdjandjian perburuhan kepada madjikan (anggautanja) dan tjabang-tjabangnja.

"Organisasi

"Organisasi madjikan dan Serikat Buruh bertanggung-djawab akan ditaatinja ketentuan-ketentuan ini masing-masing oleh madjikan anggautanja dan Tjabang-tjabangnja Serikat Buruh dan berwadajib melakukan segala kewadajiban jang dimuat dalam perdjandjian perburuhan ini, tetapi sebaliknja tidak mempunjai hak - kekuasaan untuk merobah, mengganti dan membatalkan perdjandjian perburuhan dan pada umumnja segala sesuatu jang telah diperoleh persetujuan oleh pusat organisasinja masing-masing."

Ad 2. Kewadajiban menaati.

Pasal 4 dari Undang-Undang Perdjandjian Perburuhan menetapkan:

- (1). "Suatu serikat buruh atau serikat madjikan jang membuat suatu perdjandjian perburuhan, wadajib memelihara supaya anggauta-anggautanja menaati peraturan-peraturan jang berlaku bagi mereka."
- (2). "Serikat buruh atau serikat madjikan jang dimaksudkan hanja bertanggung-djawab bagi anggauta-anggautanja apabila itu ditentukan dalam perdjandjian perburuhan."

Mengingat akan tugas dan tanggung-djawab sesuatu organisasi buruh atau organisasi madjikan, jang timbul dari perdjandjian perburuhan dan harus ditaati, maka kita dapat memandang dua soal jang perbedaan ialah:

- a. organisasi buruh mendjamin sepenuhnya, bahwa anggauta-anggautanja akan menaati kewadajiban dari perdjandjian perburuhan, dalam hal ini pengurusnja bertanggung-djawab untuk anggauta-anggautanja jang melanggar perdjandjian perburuhan itu.
- b. organisasi-organisasi buruh seluruhnja berdiri diluar peraturan-peraturan jang berlaku bagi anggauta-anggautanja. Anggauta-anggautanja harus menaati peraturan itu, sedangkan organisasi buruh bebas sepenuhnya untuk mengambil sikap jang dipandangnja baik terhadap ditaati atau tidaknja peraturan-peraturan oleh anggauta-anggautanja.

Ternjata, bahwa ketentuan dalam pasal 4 memilih djalan tengah antara dua pandangan jang perbedaan ini.

Ketentuan dalam ayat (1) ternjata tidak mengikuti sistim jang kedua, karena kebebasan jang tidak terbatas ini mungkin akan dapat menimbulkan kedjadian-kedjadian, bahwa organisasi buruh seolah-olah akan membiarkan sadja kalau seandainya anggautanja menjabotir perdjandjian perburuhan.

Kewadajiban-kewadajiban jang berdasarkan undang-undang harus ditaati oleh organisasi buruh atau organisasi madjikan, ialah bahwasanja masing-masing pengurusnja dengan beritikad baik x) seharusnya mengandjurkan supaya anggauta-anggautanja menaati ketentuan-ketentuan dari perdjandjian perburuhan.

Pengurusnja tidak dapat mengambil sikap negatip jaitu dengan mendjauhkan diri dari perbuatan jang seolah-olah merintangij supaya anggauta-anggautanja tidak menaati. Sebaliknja pengurus harus mengambil tindakan positip terhadap peraturan-peraturan jang harus ditaati oleh anggauta-anggautanja.

Sampai

- 
- x) Pasal 1338 K.U.H. Perdata menetapkan, bahwa perdjandjian jang dibuat menurut hukum akan mengikat mereka jang membuatnja seperti undang-undang. Mereka tidak boleh menindjau kembali, terketjualij atas persetujuan kedua belah pihak, atau berdasarkan alasan-alasan menurut undang-undang dinjatakan tjukup berlaku untuk itu. Perdjandjian ini harus dibuat dengan itikad baik.

Sampai batas-batas manakah organisasi buruh (madjikan) dapat bertindak dalam bidang arti itikad baik. Hal ini pada sifatnja adalah sukar untuk ditetapkan dari sebermula, akan tetapi dalam hal ini hakim atau P4P akan mempertimbangkannya dengan melihat kenjataan-kenjataan, apakah sesuatu tuntutan jang diadjudkan oleh kedua-belah pihak itu adil, lajak dan sopan.

Kalau kita melihat ketentuan dalam pasal ini ternjata, bahwa organisasi buruh tidak bertanggung-djawab atas perbuatan atau kelalaian dari pihak ketiga, jaitu anggauta-anggautanja. Organisasi buruh hanya diminta bertanggung-djawab atas kelalaian melakukan kewadajiban sendiri seperti diuraikan dalam ayat 1, ialah wadajib memelihara supaya anggauta-anggautanja menaati peraturan-peraturan .... dsb.

Maka dari itu kalau pihak madjikan hendak menuntut mengganti kerugian dari organisasi buruh karena salah seorang anggautanja telah melanggar perdjandjian perburuhan, sebagai penggugat ia harus membuktikan:

- a. adanya pelanggaran terhadap perdjandjian perburuhan oleh anggauta-anggauta (anggauta) organisasi buruh;
- b. bahwa kelalaian organisasi buruh untuk mengandjurkan kepada anggauta-anggautanja untuk menaati perdjandjian perburuhan ini adalah berdasarkan itikad buruk;
- c. adanya hubungan sebab-akibat antara kelalaian dan pelanggaran itu;
- d. hendaknya dinjatakan adanya dan berapakah besarnya kerugian materiil jang diderita karena pelanggaran.

Kerugian ini tidak perlu berupa uang, karena menurut pasal 14 dari Undang-Undang No.21/1954 djuga dapat dituntut ganti kerugian jang tidak dapat dinilai dengan uang. Apabila suatu organisasi buruh tidak menaati kewadjabannya untuk mengandjurkan kepada anggauta-anggautanja supaya peraturan dari perdjandjian perburuhan itu ditaati oleh anggauta-anggautanja - meskipun kerugian jang timbul karena itu tidak dapat dinilai dengan uang -, maka pihak penggugat dapat menuntut dimuka hakim sesuatu djumlah uang.

Selanjutnja adalah terserah kepada kebidjaksanaan hakim untuk menetapkan berapakah djumlahnja ganti kerugian itu. Selain daripada itu kalau kelalaian itu adalah sedemikian rupa, maka berdasarkan ketentuan pasal 1267 x) K.U.H. Perdata, perdjandjian perburuhan itu dapat dibatalkan, asal sadja dapat dibuktikan, bahwa kelalaian itu begitu penting sifatnja sehingga kedua-belah pihak setjara lajak tidak dapat dipaksa untuk diikat dalam sesuatu perdjandjian perburuhan.

Dalam hubungan ini baik dikemukakan agar tidak ada keraguan, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam ayat 2 dari pasal 4 tersebut diatas, maka organisasi buruh hanya bertanggung-djawab untuk anggauta-anggautanja djika hal ini dimuat dengan tegas dalam perdjandjian perburuhan. Berdasarkan ketentuan ini pihak-pihak jang bersangkutan adalah bebas untuk sedikit-banjak menjusun soal pertanggungan-djawab atas perbuatan-perbuatan anggauta-anggautanja ini setjara lebih leluasa.

Misalnja

- 
- x) Pasal 1267 bunjinja sebagai berikut:  
"Barangsiapa jang beranggapan bahwasanja perdjandjian tidak ditaati terhadap dirinja, maka ia dapat memilih supaya pihak lawan - djika hal ini mungkin - diharuskan menaati perdjandjian itu atau menuntut supaya perdjandjian dibatalkan dengan pembayaran ongkos-ongkos, kerugian dan bunga."



Misalnja dalam salah satu perdjandjian perburuhan dimuat ketentuan jang bunjinja sebagai berikut:

"Pihak-pihak bertanggung-djawab atas segala perbuatan anggauta-anggautanja jang melanggar ketentuan dalam perdjandjian perburuhan ketjuali apabila ternjata, bahwa perbuatan ini dilakuan diluar pengetahuannja atau bertentangan dengan keputusan-keputusannja."

Mengenai soal pertanggung-djawab terhadap masing-masing anggauta-anggautanja ini bukan sadja dari pihak organisasi buruh akan tetapi adakalanja dari pihak organisasi madjikanpun terdapat keberatan-keberatan untuk memperluas soal tanggung-djawab ini. Maka dari itu dengan ditetapkannja ajat kedua ini Pemerintah telah milih djalan tengah dan menjerahkan persoalan ini seluruhnja kepada kehendak pihak-pihak jang bersangkutan.

Dari sudut praktis memang dapat dimengerti bahwasanja kalau seandainya soal pertanggung-djawab ini diatur dengan undang-undang, maka hal ini akan menghalangi perkembangan perdjandjian perburuhan dan terlebih dahulu akan membatasi kebebasan pihak-pihak jang bersangkutan.

Dalam hubungan ini baiklah kita menindjau kepada ketentuan dalam pasal 5 jang bunjinja sebagai berikut:

"Madjikan dan buruh jang terikat oleh perdjandjian perburuhan wadajib melaksanakan perdjandjian itu sebaik-baiknja."

Hal ini dapat diartikan, bahwa setjara aktip diharuskan bahwasanja madjikan perseorangan dan buruh perseorangan jang mendjadi anggauta dari organisasi madjikan atau organisasi buruh wadajib melaksanakan perdjandjian perburuhan itu sebaik-baiknja.

### Ad 3. Kewadajiban menjelenggarakan perdamaian atau ketentuan.

Maksud dari pihak-pihak jang bersangkutan dengan membuat perdjandjian perburuhan itu ialah supaya selama berlaku terdapat perdamaian atau ketenteraman-kerdja dalam perusahaan.

Kewadajiban ini seperti nanti akan dibuktikan adalah suatu kewadajiban berdasarkan hukum dan terhadapnja berlaku sangsi-sangsi dalam bidang hukum perdata.

Umumnja dengan membuat perdjandjian perburuhan pada kedua belah pihak dikandung maksud agar selama berlakunja perdjandjian perburuhan akan diusahakan supaya tidak terdjadi pemogokan, penutupan atau agitasi dengan tudjuan untuk merobah dan membatalkan ketentuan-ketentuan dalam perdjandjian perburuhan. Hal ini dapat disebut kewadajiban berdamai jang relatip. x)

Lazimnja suatu perdjandjian perburuhan dibuat untuk tenggang waktu jang dipandang menguntungkan bagi kedua belah pihak agar supaya masing-masing dapat menenteramkan fikirannja dan usahanja dalam menaruh perhatian lebih besar terhadap rentjana produksi dan kalkulasi ongkos-ongkosnja dan selandjutnja mendjual dan mentjari pasaran untuk barang-barangnja.

Sebaliknja buruh dalam kalangannja sendiri dapat menjempurnakan susunan organisasinja misalnja mengadakan badan-badan kooperasi, keolah-ragaan, kesedjahteraan dan pendidikan kedjuruan.

Maka dari itu perdjandjian perburuhan itu tanpa ragu-ragu mempunjai maksud, bahwa selama berlakunja kedua pihak akan mempertahankan ketenteraman.

Dalam

-----  
x) Tjatatatan:

Arti kewadajiban berdamai jang relatip ini akan diuraikan belakangan, karena selain dari itu ada djuga kewadajiban berdamai jang mutlak.

Dalam hubungan ini dapatlah disinggung keterangan Pemerintah dalam pemitjaraan di Parlemen tentang materi ini jang bunjinja sebagai berikut:

"Keuntungan bagi masjarakat dari pembuatan perdjandjian perburuhan adalah lebihnja stabilitet dalam hubungan madjikan - buruh.

Ditetapkan suatu batas waktu dan mereka tidak boleh lagi bersengketa (tentang sjarat-sjarat perburuhan) apabila perdjandjian itu telah selesai dibuat. Selama waktu berlakunja pihak-pihak harus membuktikan itikad baik mereka, artinja, bahwa tidak diharapkan bahwa salah satu pihak selama berlakunja perdjandjian mentjoba mengadakan perobahan-perobahan pada perdjandjian perburuhan.

Hanja apabila pihak-pihak dapat berpegang kepada paham ini dapat dihindarkan, bahwa dalam perdjungan kekuasaan antara serikat-serikat buruh dan madjikan tidak dipertimbangkan kepentingan masjarakat seluruhnja."

Memang beberapa golongan tertentu kurang menaruh penghargaan terhadap sistim perdjandjian perburuhan ini. Mereka beranggapan, bahwa dibuatnja perdjandjian perburuhan ini akan merupakan pembatasan terhadap perdjungan bebas jang "terus-menerus" dari buruh terhadap madjikan. Mereka menjamakan perdjandjian perburuhan ini sebagai suatu perletakan sendjata sementara. Pendirian ini kita tak dapat membenarkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka ditaatinja kewadajiban berdamai itu bukan sadja tergantung atas kemauan dari pihak-pihak jang bersangkutan, tetapi hal ini djuga adalah kewadajiban berdasarkan undang-undang jang timbul dari sifatnja perdjandjian sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1339 K.U.H. Perdata.

Pasal ini menentukan diantaranya, bahwa perdjandjian bukan sadja mengikat sesuatu jang ditetapkan dengan tegas akan tetapi segala sesuatu jang ditentukan menurut sifat perdjandjian.

Djustru karena sifat perdjandjian ini dan adanja itikad baik dari pihak-pihak jang bersangkutan, maka disitu telah tersimpul kewadajiban berdamai jang relatip. Maka dari itu baik ditinjau dari sudut sifat perdjandjian jang berdasarkan undang-undang dapatlah dibuktikan, bahwa dengan membuat perdjandjian perburuhan itu terkandung maksud untuk menjelenggarakan perdamaian dan ketenteraman kerdja.

Azas inilah hendaknja dipegang teguh, baik oleh pihak-pihak jang hendak membuat perdjandjian perburuhan, maupun oleh seluruh masjarakat, karena djika diabaikan, maka arti dan maksud membuat perdjandjian perburuhan itu akan kabur.

Sebagai salah satu tjontoh dari kedua belah pihak untuk mempertahankan perdamaian dan ketenteraman kerdja selama berlakunja perdjandjian kerdja ini, maka dibawah ini dimuat suatu ketentuan dalam suatu perdjandjian perburuhan jang dibuat antara seorang pengusaha dan organisasi buruh.

"Kedua pihak mengakui, bahwa selama pemitjaraan jang menghasilkan perdjandjian ini, masing-masing mempunjai hak dan keleluasaan penuh untuk memadjukan sjarat-sjarat dan saran-saran mengenai berbagai masalah dan soal jang tidak dikejualikan oleh undang-undang dari lingkungan pokok perundingan setjara kolektip dan bahwa selandjutnja pengertian dan persetujuan kedua pihak, setelah mereka mempergunakan hak dan kesempatan itu, tetap diberlakukan dalam perdjandjian ini. Karena itu baik MADJIKAN maupun SERIKAT BURUH selama berlakunja perdjandjian ini dengan sukarela dan tidak bersjarat serta masing-masing pihak tersendiri menjetudjui, bahwa pihak jang lain tidak akan diwadjibkan merundingkan setjara kolektip mengenai sesuatu perihal tertjantum dalam perdjandjian ini,

baikpun

"baikpun mengenai sesuatu soal jang tidak setjara khusus tertjantum dalam perdjandjian ini, bahkan meskipun sekiranya masalah atau soal itu tidak diketahui atau dipikirkan oleh salah satu atau kedua pihak pada waktu perundingan dan penanda tanganan perdjandjian ini.

Djika ada perselisihan diantara kedua pihak mengenai penafsiran peraturan dalam perdjandjian ini, maka perselisihan itu akan diadjukan pada instansi jang berhak untuk menjelesaikannya."

Dengan tertjapainja perumusan kearah perkembangan jang tenteram dan harmonis dalam perusahaan itu sebagaimana diutamakan diatas adalah suatu bukti, bahwa kalau ada kemauan baik selalu dapat diambil persesuaian faham.

Dengan berhasilnja disusun perumusan seperti tersebut diatas, hal ini kepada pihak-pihak jang bersangkutan menimbulkan kewadajiban berdamai jang mutlak, karena hal ini tidak terbatas sampai pada apa jang telah dirundingkan, akan tetapi djuga mengenai sesuatu karena tidak tertjapainja permufakatan mengenai soal-soal jang tidak dimuat dalam perdjandjian perburuhan.

Apakah sanksinja dalam bidang hukum perdata kalau salah satu pihak dalam suatu perdjandjian perburuhan tidak menaati kewadajiban berdamai selama hal ini berlaku?

Pada umumnja setjara teoretis dapat berlaku sanksi jang dimuat dalam ketentuan dalam pasal 1243 x) dsb. dari K.U.H. Perdata mengenai penggantian ongkos, kerugian dan bunga-bunga jang timbul karena tidak ditaatinja suatu kewadajiban.

Disamping itu dalam pasal 13 dari Undang-Undang No.21/1954 ditetapkan, bahwa baik madjikan maupun buruh dapat menuntut ganti kerugian untuk perbuatan-perbuatan jang sengadja dilakukan bertentangan dengan kewadajiban jang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. xx)

Akan tetapi dalam prakteknja di Indonesia tidak begitu mudah untuk memaksa supaya pihak jang tidak menaati kewadajiban-kewadajiban jang timbul dari perdjandjian perburuhan itu membayar ganti kerugian.

Lazimnja prosedir-prosedir dalam lapangan ini akan demikian berbelit-belit dan hasilnja kadang-kadang tidak sesuai dengan apa jang diharapkan sebermula.

Sebagai

- 
- x) Pasal 1243 K.U.H. Perdata berbunyi sebagai berikut:  
Penggantian ongkos-ongkos kerugian dan bunga-bunga jang timbul karena tidak ditaatinja perdjandjian, baru harus dibajarkan, djika penghutang setelah diperingati tetap lalai menaati perdjandjian, ataukah djika penghutang wadajib memberikan atau melakukan sesuatu, akan tetapi soal memberikannya atau melakukannya itu hanja dapat diselenggarakan dalam waktu tertentu, jang ia membiarkan dilampauinja.
- xx) Pasal 13 dari Undang-Undang No.21/1954 bunjinja sebagai berikut:  
(1) Sesuatu serikat buruh jang menjelenggarakan perdjandjian-perburuhan dapat minta ganti kerugian, djika pihak jang lain pada perdjandjian itu atau seorang anggautanja bertindak bertentangan dengan kewadjabannya dalam perdjandjian perburuhan, tidak hanja untuk kerugian jang dideritnja sendiri, melainkan djuga untuk kerugian jang diderita oleh anggauta-anggautanja.  
(2) Madjikan jang menjelenggarakan perdjandjian-perburuhan dapat minta ganti kerugian kepada serikat buruh atau buruh jang sengadja berbuat bertentangan dengan kewadjabannya.

Sebagai akibat dari gejala ini, maka kalau adanja pelanggaran perdjandjian perburuhan dengan dilakukan pemogokan/penutupan, maka untuk mengatasinja berdasarkan hukum publik dapat disalurkan melalui prosedir-prosedir tertentu.

Dengan adanja Undang-Undang No. 22/1957 tentang Penjelesaian Perselisihan Perburuhan segala perselisihan-perselisihan perburuhan mengenai sjarat-sjarat kerdja atau keadaan perburuhan - djadi djuga mengenai perobahan atau penggantian ketentuan dalam perdjandjian perburuhan - dapat diselesaikan menurut prosedir jang ditentukan.

Adanja undang-undang ini setidak-tidaknja mempunjai pembatasan atau penjaluran terhadap keinginan-keinginan jang amat bebas untuk merusak perdamaian atau ketenteraman kerdja dalam perusahaan selama berlakunja perdjandjian perburuhan.

Disini tampak wewenang Pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan seperlunja kalau pihak-pihak jang bersangkutan kurang mempunjai kemauan baik untuk mentjapai maksud-maksud dalam membuat perdjandjian perburuhan sebagaimana diuraikan diatas.

#### B. ISI PERDJANDJIAN PERBURUHAN.

Isi jang dimuat dalam perdjandjian perburuhan pada umumnja bermatjam ragam hal mana kita dapat mengerti karena adanja berbagai sektor perusahaan dimana berlaku berupa-rupa unsur sosial dan ekonomi.

Pada tingkat pertama madjikan jang akan membuat perdjandjian perburuhan hendaknja terlebih dahulu menanjakan apakah organisasi buruh ini bonafide dan memang benar-benar mentjerminkan atau dianggap mewakili buruh-buruh dalam perusahaan.

Lain daripada itu tergantung kepada kemampuan dari perusahaan bagaimanakah nantinja bunjinja perdjandjian perburuhan. Misalnja dalam perusahaan jang ketjil jang lemah, dimana dipekerdjakan sedikit buruh, rasanja dibuatnja perdjandjian perburuhan itu adalah berkelebih-lebihan. Menurut pendapat kami tjukup kiranja kalau perusahaan itu mempunjai peraturan mengenai sjarat-sjarat kerdja jang umum dan kemudian dengan masing-masing buruh dibuat suatu perdjandjian kerdja perseorangan.

Pada umumnja dalam perdjandjian perburuhan itu dimuat peraturan atau ketentuan-ketentuan jang mengatur sjarat-sjarat kerdja jang berlaku untuk seluruh buruh dan jang dapat dirundingkan dengan serikat buruh.

Adakalanja dalam perdjandjian perburuhan itu dimuat ketentuan-ketentuan jang menundjuk lebih landjut kepada peraturan undang-undang jang mengatur sjarat-sjarat kerdja buruh dalam perusahaan. Malahan kalau dalam suatu perusahaan telah berlaku peraturan tata-tertib, peraturan upah, peraturan djaminan-sosial dsb., maka menurut pendapat kami adalah telah tjukup djelas kalau perdjandjian perburuhan itu hanya memuat pokok-pokok jang essensiil sadja sedangkan untuk soal-soal jang tersebut tadi tjukup dengan ditundjukan kepada peraturan-peraturan jang telah ada, jang nantinja akan mendjadi lampiran dari perdjandjian perburuhan.

Sebagai pokok-pokok jang bersifat essensiil menurut pendapat kami adalah ketentuan-ketentuan jang mengatur:

- a. kewadjiban kedua belah pihak jang mengatur lebih luas soal-soal:
  1. pengakuan organisasi buruh/madjikan;
  2. kewadjiban memberitahukan isi perdjandjian kepada masing-masing anggauta;
  3. kewadjiban menaati dan berdamai.

b.

- b. kewadajiban organisasi buruh dan anggauta-anggautanja sebagai konsekwensi dibuatnja perdjandjian perburuhan.
- c. kewadajiban madjikan.
- d. lingkungan berlakunja perdjandjian perburuhan.
- e. penyelesaian perselisihan dalam menafsirkan ketentuan perdjandjian perburuhan.
- f. lamanja berlaku dan tjara memperpanjang atau mengachiri perdjandjian perburuhan.

C. MENJATAKAN BERLAKU SUATU PERDJANDJIAN PERBURUHAN.

1. Untuk seluruh atau sebagian dari perusahaan.
2. Untuk seluruh sektor perusahaan.

Ad 1. Sebagaimana telah diuraikan diatas perdjandjian perburuhan itu tidak hanja mengikat organisasi-organisasi buruh jang bersangkutan. Pada sesuatu saat madjikan tidak dapat menghindarkan dirinja untuk memberlakukan perdjandjian perburuhan ini djuga untuk buruh-buruh jang bukan mendjadi anggauta dari serikat buruh jang membuat perdjandjian.

Dengan demikian timbul kedjadian, bahwa madjikan terhadap buruh-buruh jang tidak mendjadi anggauta serikat buruh itu terpaksa terikat oleh kewadajiban-kewadajiban jang dibebankan oleh perdjandjian perburuhan. Akan tetapi sebaliknya tidak semua buruh terikat kepada kewadajiban-kewadajiban dalam perdjandjian perburuhan itu, sebagaimana harus ditaati oleh anggauta-anggauta serikat buruh.

Sudah tentu keadaan jang pintjang ini dapat dilenjapkan, kalau semua buruh-buruh mendjadi anggauta organisasi buruh, akan tetapi hal ini sukar akan terdjadi.

Menurut pendapat kami adalah lebih baik kalau madjikan sendiri dalam hal ini bertindak agar supaja kepintjangan ini dilenjapkan. Misalnja pada ketika diterima buruh-buruh baru hendaknja dibuat sesuatu perdjandjian kerdja perseorangan, dalam mana ditentukan, bahwa buruh berwadajib untuk menaati ketentuan-ketentuan dalam perdjandjian perburuhan dan perobahan-perobahan jang mungkin kemudian akan diadakan.

Rasanja baik dari pihak Pemerintah maupun dari pihak buruh tidak akan dialami rintangan-rintangan. Dengan demikian dapat diperoleh adanja keseragaman tentang kewadajiban-kewadajiban jang harus dilakukan oleh buruh-buruh dalam suatu perusahaan.

Ad 2. Dalam praktek dapat terdjadi, bahwa untuk sedjumlah perusahaan dalam suatu sektor atau dalam suatu daerah tertentu telah berlaku suatu perdjandjian perburuhan, sedangkan untuk perusahaan-perusahaan lain jang sedjenis atau daerah-daerah lain tidak demikian halnja.

Pada umumnja dapat disinjalar bahwasanja dalam keadaan-keadaan demikian sjarat-sjarat kerdja dalam perusahaan-perusahaan jang tersebut terachir ini adalah lebih rendah daripada dalam perusahaan-perusahaan golongan pertama. Keadaan ini dari sudut sosial menimbulkan kepintjangan-kepintjangan karena, dari satu pihak, beberapa golongan perusahaan mempunjai kedudukan jang menguntungkan, sedangkan dari lain pihak terdapat golongan-golongan buruh dalam perusahaan-perusahaan sedjenis jang mempunjai sjarat-sjarat kerdja rendahan.

Bukan sadja dinegara-negara lain akan tetapi djuga di Indonesia - dengan melalui P4P - ternjata, bahwa Pemerintah mempunjai wewenang untuk memberlakukan perdjandjian perburuhan ini setjara umum, kalau memang ternjata bahwa perdjandjian ini telah berlaku bagi suatu sektor perusahaan dan djuga djika organisasi-organisasi buruh jang bersangkutan dianggap tjukup representatif.

D. LINGKUNGAN BERLAKUNJA PERDJANDJIAN PERBURUHAN.

Sebagaimana telah diutarakan diatas lingkungan berlakunja perdjandjian perburuhan adalah berbeda-beda sekali.

Suatu perdjandjian perburuhan dapat dibuat untuk suatu sektor perusahaan, untuk suatu djumlah perusahaan dalam suatu daerah, untuk suatu perusahaan, malahan djuga untuk sebagian dari suatu perusahaan.

Umumnja dapat dikemukakan disini, bahwa semangkin luas lingkungan berlakunja perdjandjian perburuhan itu, maka mangkin ringkas (terbatas) pula isinja, karena:

- a. sjarat<sup>2</sup> kerdja jang berlaku dalam semua perusahaan jang terikat oleh perdjandjian perburuhan itu tidak akan seragam;
- b. dalam berbagai perusahaan - meskipun sifatnja sama - terdapat berbeda-beda golongan buruh, sehingga tidak tepatlah rasanja untuk mereka akan berlaku peraturan jang seragam.

Chususnja persoalan jang terachir inilah jang menimbulkan banjak kesulitan bagi serikat-serikat buruh, djustru karena mereka menghendaki lebih kuatnja organisasi dengan semangkin banjaknja anggauta-anggautanja dalam sesuatu (sektor) perusahaan.

Maka dari itu untuk membuat perdjandjian perburuhan jang akan meliputi seluruh golongan buruh/pegawai dalam suatu perusahaan setjara teoretis memang dapat diselenggarakan, akan tetapi pasti tidak begitu mudah untuk mengurusnja.

Lagi pula dalam suatu perusahaan itu terdapat golongan-golongan buruh-buruh jang mempunjai hubungan-kerdja sedemikian rupa sehingga amat sulit nampaknja, baik bagi pihak jang bersangkutan, maupun buruh-buruhnja sendiri untuk disamaratakan dengan golongan buruh lain.

Misalnja dalam perusahaan itu terdapat tenaga pimpinan (staf personal) dan ahli-ahli atau spesialis jang mempunjai pekerdjaan bertanggung-djawab sedemikian rupa, sehingga setjara lajak kedudukan mereka tidak dapat disamakan dengan golongan buruh.

Lagi pula adalah tidak pada tempatnja, djika tenaga-tenaga pimpinan menjerahkan perdjjuangan perbaikan nasib-nasibnja kepada kebidjaksanaan organisasi buruh.

Dari tenaga-tenaga demikian dapat diharapkan, bahwa mereka mempunjai tjukup keulatan pengertian dan tanggung-djawab untuk mengurus segala sesuatu jang timbul dari hubungan-kerdja itu setjara langsung dengan madjikannja.

Maka dari itu isi perdjandjian perburuhan menurut pendapat kami adalah tjukup lengkap, kalau memuat sjarat-sjarat kerdja jang berlaku setjara umum bagi golongan buruh jang terbanjak dalam perusahaan itu.

Hal ini adalah demi kebaikan organisasi buruh, maupun untuk pengusaha.

E. LAMANJA BERLAKU PERDJANDJIAN PERBURUHAN.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 dari Undang-Undang No.21/1954 suatu perdjandjian perburuhan hanja dapat diselenggarakan paling lama 2 tahun.

Atas kesediaan kedua belah pihak waktu itu dapat diperpanjang dengan paling lama 1 tahun lagi. Akan tetapi dalam pasal 17 ditentukan masing-masing pihak pada perdjandjian perburuhan karena alasan jang memaksa dapat meminta kepada pengadilan supaja membatalkan sebagian atau seluruhnja perdjandjian itu.

Dalam hal ini kami dapat memberi komentar, bahwa sebagai alasan mendesak itu diantaranya dapat dikemukakan kalau keadaan ekonomi perusahaan adalah sedemikian rupa sehingga madjikan tidak dapat memenuhi seluruhnya atau sebagian dari kewadjiban jang ditetapkan ataupun terbukti adanja itikad buruk pada salah satu pihak.

Dalam pasal 19 ditetapkan, bahwa untuk mengachiri perdjandjian perburuhan harus disampaikan pernjataan dengan surat tertjatat kepada pihak-pihak jang bersangkutan.

Selandjutnja dalam pasal 20 ditetapkan bahwasanja kalau dalam perdjandjian perburuhan tidak ada ketentuan jang lain, maka karena perdjandjian untuk mengachiri itu perdjandjian tersebut tidak berlaku lagi.

Terhadap ketentuan-ketentuan ini dapat kami berikan komentar sebagai berikut:

Hendaknja dalam perdjandjian perburuhan mengenai lamanja berlaku suatu perdjandjian perburuhan, dimana dinjatakan, bahwasanja kalau salah satu pihak tidak menggunakan surat pernjataan untuk memutuskan atau mengachiri perdjandjian perburuhan tersebut, maka perdjandjian perburuhan itu setjara diam-diam diperpanjang sampai 1 tahun lagi.

Dengan demikian pembatasan jang dilakukan oleh pasal 20 ini dapat dihindarkan, sehingga segala sesuatu berdjalan terus.

Dalam pasal 16 tadi ditentukan, bahwa perdjandjian perburuhan dapat dibuat untuk paling lama 2 tahun akan tetapi dalam pasal 18 diadakan kemungkinan untuk membuat perdjandjian itu untuk waktu tertentu.

Akan tetapi kalau kita membuat suatu perdjandjian perburuhan untuk waktu tertentu, maka dalam perdjandjian itu harus ditentukan dengan djelas bahwasanja akan berachir setelah berlangsung waktu jang ditentukan itu.

Bilamana tidak demikian halnja, perdjandjian itu dianggap sebagai diperpanjang terus untuk waktu jang sama, terketjuali kalau kita tepat pada waktu - jaitu satu bulan sebelum perdjandjian perburuhan itu berachir - menjatakan untuk mengachirinja.

Tenggang waktu jang berlaku untuk memperpanjang perdjandjian itu setjara diam-diam tidak mungkin melebihi dari satu tahun, sesuai dengan pembatasan jang ditetapkan dalam pasal 16 ayat (1).

Diatas telah diberikan sekedar uraian tentang maksudnja membuat perdjandjian perburuhan. Selandjutnja dibawah ini diberikan uraian setjara singkat tentang hal-hal jang menguntungkan dengan di buatnja perdjandjian perburuhan.

#### I. Jang menguntungkan bagi madjikan.

1. Oleh karena dalam suatu perusahaan jang telah membuat perdjandjian itu terdapat ketenteraman dan stabilitet, maka pengusaha-pengusaha tidak menghadapi tuntutan-tuntutan mengenai perbaikan sjarat-sjarat kerdja, selainnja jang telah disetudjui.
2. Selandjutnja ia dengan tenang dapat memikirkan proses produksi dan pemberian djasa-djasa, mengkalkulir ongkos dan harga-harga dan mentjarikan pasaran untuk barang-barang jang dihasilkannja.
3. Dengan adanja ketenangan dapat diharapkan, bahwa buruh-buruh akan tetap bekerdja dalam perusahaan dan tidak men-tjari pekerdjaan lain untuk mendapat upah jang lebih tinggi. (Pegawai-pegawai akan merasa lebih terikat kepada perusahaan-perusahaan.)

4. Pada umumnya karena dalam perdjandjian perburuhan itu telah disetujui suatu peraturan upah, maka pengusaha untuk sementara waktu tidak akan hadapi tuntutan-tuntutan kenaikan upah dsb. Karena itulah ia dapat memikirkan lebih lanjut mengenai memperbaiki produksi, pembaharuan mesin-mesin dan alat-alat, pada umumnya mengadakan kalkulasi djangka pandjang demi kepentingan perusahaan.

Tjatatatan:

Pandangan ini berlaku dalam masjarakat jang mempunjai per-ekonomian jang stabil, dimana segala sesuatu tidak banjak tergantung dari fluktuasi harga-harga diluar dan dalam negeri.

5. Dengan diakuinja serikat buruh maka pada umumnya dapat diharapkan, bahwa hubungan-hubungan dan suasana dalam perusahaan antara buruh dan pengusaha akan lebih baik.

II. Jang menguntungkan bagi buruh.

1. Pertama kali buruh akan mendapat lebih banjak kepastian tentang upah. Kalau dulu ia sebagai perseorangan mempunjai kedudukan lemah, maka dengan berserikat dalam suatu organisasi setjara bersama-sama mereka mempunjai kedudukan jang kuat.
2. Selama berlakunja perdjandjian perburuhan serikat buruh dapat memperbaiki organisasinja, mengadakan badan-badan ko-operasi, pendidikan kedjuruan, keolah-ragaan dsb.
3. Dengan tergabungnja mendjadi anggota serikat buruh, maka buruh perseorangan dapat mengharapakan, bahwa organisasinja akan membela kepentingannya kalau seandainja oleh pengusaha dilakukan tindakan-tindakan jang tidak adil.
4. Dalam perdjandjian perburuhan misalnja dapat dimuat sjarat-sjarat kerdja lain jang tidak diatur dalam undang-undang. Segala sesuatu jang dimuat disitu adalah sebagai hasil dari perundingan dan tawar-menawar antara serikat buruh dan organisasi pengusaha.
5. Apalagi kalau perdjandjian perburuhan itu dapat dipandjang terus-menerus, maka kalau keadaan perusahaan itu mengizinkan dengan sendirinja mereka akan turut menggenjam hasilnja. (Misalnja terhadap dirinja akan berlaku peraturan pensiun atau onderstand jang pada umumnya diberikan kalau buruh bekerdja tjukup lama dalam perusahaan.)

III. Jang menguntungkan bagi perusahaan.

Sudah tentu bagi perusahaan sendiri adanja perdjandjian itu membawakan ketenteraman kerdja. Pemogokan-pemogokan atau penutupan perusahaan tidak mudah terdjadi, apalagi kalau dari pihak-pihak jang bersangkutan mendapat kemauan baik.

Selandjutnja dengan adanja ketenteraman itu akan diperoleh suasana jang baik, sehingga madjikan dan buruh bersama-sama dapat memikirkan soal-soal jang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kalau misalnja pihak buruh sendiri tidak mampu untuk seluruhnja membiajai kooperasi dsb.nja ataupun untuk suatu pendidikan mereka tidak mempunjai ahli atau guru, maka mungkinlah pihak pengusaha dapat mentjarikannya agar supaja tudjuan jang baik itu tertjapai.



IV. Jang menguntungkan bagi masyarakat umum.

Sudah tentu adanya ketenteraman dalam pihak-pihak jang bersangkutan dalam produksi proses atau pemberian djasa-djasa itu akan menambah ketenteraman dan ketertiban dalam seluruh masyarakat.

Apalagi bagi perusahaan-perusahaan jang sangat vital arti bagi masyarakat adanya ketenteraman dalam perusahaan itu adalah suatu sjarat mutlak.

Achirnja selain dari hal-hal jang menguntungkan itu terdapat pula keberatan-keberatan atau keketjawaan terhadap perdjandjian perburuhan diantaranya.

- a. Dalam melakukan perundingan mengenai perdjandjian perburuhan pihak-pihak jang berunding itu adakalanya lebih memperhatikan kepentingan dirinja sendiri daripada kepentingan organisasi jang diwakili olehnja. Karena itu ada kemungkinan, bahwa pihak jang kuat - atau dengan bantuan dari pihak-pihak tertentu - akan mendesak pihak lain supaya menjelenggarakan sesuatu bertentangan dengan kepentingan masyarakat.  
Dalam praktek-praktek kita melihat bahwa kenaikan upah jang tidak dapat dipertanggung-djawabkan setjara langsung akan menimbulkan kenaikan harga-harga menurut lingkaran meningkat.  
Lebih-lebih kalau salah satu pihak mengantjam akan melakukan suatu tindakan (staking atau lock-out) jang seluruhnja akan merugikan pihak-pihak jang bersangkutan.
- b. Tadi telah dikemukakan, bahwa dengan dibuatnja perdjandjian perburuhan penghargaan terhadap tenaga-tenaga jang tjakap, radjin dan ahli setjara mudah disamaratakan dengan tenaga-tenaga biasa, djustru karena sebanjak mungkin harus ada keseragaman dalam soal pengupahan. Kepintjangan ini rasanja tidak usah diuraikan lebih lanjut.  
Sebagai akibatnja dari keadaan ini, maka tenaga-tenaga tjakap akan malas-malasan bekerdja karena toh mereka tidak dapat upah jang lebih tinggi satu sama lain sesuai dengan ketjakapannja.  
Karena adanya rintangan-rintangan tersebut diatas, maka soal tawar-menawar mengenai sjarat-sjarat kerdja akan berkurang.
- c. Ada jang mengatakan, bahwa dengan dibuatnja perdjandjian perburuhan kewibawaan madjikan agak sedikit dikurangi. Menurut pendapat kami hal ini adalah kurang tepat.  
Karena sebaliknya pihak-pihak organisasi buruh sekarang wadjib turut memikul tanggung-djawab. Selain daripada itu pengertian mengenai perdjandjian kelas sekarang hampir tidak dianuti lagi dan timbullah pengertian, bahwasanja organisasi buruh dan pengusaha itu bertindak sebagai peserta-peserta dalam proses produksi dan pemberian djasa-djasa untuk kepentingan masyarakat.

Pada umumnja kalau kita mentjari memang masih banjak hal-hal jang dapat diadjukan sebagai keberatan-keberatan atau jang menguntungkan dengan dibuatnja perdjandjian perburuhan ini. Akan tetapi apa jang dikemukakan diatas rasanja telah tjukup memberikan gambaran mengenai persoalan sekitar perdjandjian perburuhan ini.

Memang benar pendirian orang itu akan berlainan akan tetapi baiklah kita sekarang terima diadakannja sistim perdjandjian perburuhan ini sebagai suatu kenjataan jang dikehendaki oleh Pemerintah dengan maksud agar supaya hubungan antara buruh dan pengusaha lebih baik.

Dalam hubungan ini baiklah kiranya kami menundjuk kepada resolusi jang diterima dalam Konperensi ke-4 dari I.L.O. untuk daerah Asia jang telah diselenggarakan di New Delhi pada bulan Nopember 1957.

Disitu dikemukakan sebagai azas-azas pokok untuk memperoleh hubungan baik antara buruh dan pengusaha adalah sebagai berikut:

Fundamental Principles.

1. First among such principles is the conception that good labour-management relations depend on employers and trade unions being able to deal with their mutual problems freely, independently and responsibly. The development of such free, independent, responsible and democratic organizations is thus an objective of social policy.
2. Another such principles is the desirability of trade unions and employers and their organizations resolving their problems through collective bargaining; in resolving such problems the assistance of appropriate governmental agencies might be necessary in the public interest.
3. A third principle is the desirability of associating workers' and employers' organizations with government agencies (as appropriate) in the consideration of general public, social and economic measures affecting employers' and workers' relations.
4. The establishment of good labour-management relations is an essential need in Asian countries. It is of vital importance for improving national incomes and the standards of living of the peoples. Through good labour-management relations, productivity could be increased and the gains could be equitably shared. In some cases it has been found that low productivity in undertakings was due to lack of management interest in labour relations, while in other technically similar undertakings, productivity had been considerably increased due to a good understanding by management of labour relations.

REPRESENTATIPITET ORGANISASI BURUH.

Salah suatu kesulitan jang sampai sekarang dialami oleh para pengusaha dalam menghadapi perundingan-perundingan dengan serikat buruh ialah soal representatipitet organisasi buruh.

Keadaan ini sebagian besar disebabkan oleh karena dalam perundang-undangan perburuhan belum diadakan ketentuan-ketentuan jang mengatur kedudukan serikat buruh sebagai pihak jang berkepentingan dalam membuat perdjandjian perburuhan.

Kalau kita menindjau agak mendalam alasan-alasan apakah jang sebenarnja jang menghalang-halangi usaha-usaha jang menudju kearah dikehendaki itu, maka hal ini adalah akibat dari perkembangan-perkembangan organisasi-organisasi dalam masjarakat.

Sedjak diproklamirkannja kemerdekaan Negara Republik Indonesia organisasi-organisasi buruh bertindaknja begitu pesat dan karena pada waktu-waktu itu pada umumnja negara dan bangsa Indonesia menghadapi perdjjuangan-perdjjuangan politis, maka dapatlah dimengerti kalau tjara-tjara jang pada umumnja dipakai oleh mereka untuk meninggikan deradjat buruh kadang-kadang disertai sifat-sifat jang emosional.

Lagipula adalah suatu kenjataan, bahwa dalam usaha-usaha untuk memperoleh kedudukan dimata umum dan untuk memperluas masing-masing organisasinja dikalangan buruh seringkali mereka bersaing satu sama lain dan adakalanja menimbulkan bentrokan-bentrokan/keretakan-keretakan jang dengan sendirinja dapat menimbulkan penggabungan-penggabungan baru (hergroeperingen), peleburan-peleburan dan pembentukan organisasi-organisasi baru.

Usaha konkrit jang biasanja didjalankan oleh serikat buruh untuk memperoleh pengaruh-pengaruh seperti telah diuraikan diatas tadi ialah mengadakan tuntutan perbaikan nasib jang bersifat sosial-ekonomis. (Misalnja kenaikan upah, pembajaran kerdja-lembur, djaminan sosial, pengakuan organisasi dsb..)

Disamping itu karena sampai beberapa waktu berselang sebagian besar dari pengusaha besar itu terdiri dari bangsa Belanda sedangkan Pemerintah Indonesia masih terus memperdjjuangkan tuntutannja terhadap dikembalikannja Irian-Barat, maka oleh golongan pengusaha-pengusaha itu dirasakan pula tuntutan jang bersifat politis jang kadang-kadang menempatkan mereka dalam tempat jang serba sulit.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman dalam beberapa tahun maka rasanja adalah agak beralasan kiranja djika dikemukakan disini, bahwa persaingan-persaingan antara serikat-serikat buruh itu konkritnja diperdjjuangkan melalui punggung madjikan.

Akan tetapi bukanlah maksud kami untuk mentjeritakan setjara mendalam soal-soal mengenai organisasi-organisasi buruh. Kenjataan seperti tersebut rasanja perlu disinjalin agar kita dapat mengetahui unsur-unsur apakah terdapat dalam masjarakat - jang sebenarnja dapat diatur - mempengaruhi adanja hubungan-hubungan jang baik antara pemimpin dan buruh dalam membuat perdjandjian perburuhan.

Kalau kita menoleh kepada kedjadian-kedjadian dibeberapa (sektor) perusahaan mengenai perundingan-perundingan dengan serikat-serikat buruh, dibawah ini dapat diberikan beberapa tjontoh:

- A) Dalam suatu perusahaan madjikan telah membuat perdjandjian perburuhan dengan suatu serikat buruh jang ada. Karena anggauta-anggauta organisasi tersebut belum/tidak merasa puas dengan kebidjaksanaan jang didjalankan oleh pengurusnja, maka timbul organisasi buruh baru - disamping jang telah ada - dan mereka mengadakan tuntutan-tuntutan baru berdasarkan suatu konsepsi jang dibuat oleh mereka.

B)

- B) Pernah terdjadi, bahwa madjikan jang telah membuat perdjandjian perburuhan dengan serikat buruh dalam perusahaan pada suatu ketika menerima tuntutan dari organisasi buruh jang sebegitu djauh ia belum mengenal dan jang anggauta-anggautanja khusus merupakan suatu golongan buruh (supir?). Organisasi supir-supir ini mengadakan tuntutan berdasarkan alasan, bahwa dalam perusahaan madjikan itu ia djuga mempunyai anggauta-anggauta, jang nasibnja harus diperhatikan oleh organisasinja.
- C) Didalam suatu perusahaan madjikan dengan pegawai-pegawai atasan (stafemployé) menurut kelaziman membuat perdjandjian-kerdja perseorangan. Umumnja pegawai-pegawai staf itu tidak banyak dan dianggapnja sebagai tenaga-tenaga jang mendjadi sambungan direksi (verlengstuk van de Directie), sehingga karena itulah kedudukan mereka berlainan dari kedudukan buruh biasa jang diatur oleh sjarat-sjarat kerdja umum. Pada suatu ketika madjikan menerima suatu tuntutan dari organisasi pegawai-pegawai staf jang menuntut supaya madjikan membuat perdjandjian perburuhan dengan organisasi tersebut mengenai sjarat-sjarat kerdja umum bagi pegawai staf. Kalau organisasi tersebut hanja mempunyai beberapa anggauta dalam perusahaan itu, dapatkah madjikan dipaksa untuk membuat perdjandjian perburuhan dengan suatu organisasi pegawai staf tadi?
- D) Karena tidak ada batas-batas jang tegas pernah terdjadi, bahwa suatu organisasi buruh memperdjuangkan setjara umum sjarat-sjarat kerdja bagi pegawai staf jang sebagaimana telah diutarakan diatas biasanja membuat perdjandjian-kerdja (perseorangan) dengan madjikan. Hal ini disebabkan karena pegawai staf itu kebetulan mendjadi anggauta (pengurus) serikat buruh, sehingga dengan demikian ia mempergunakan kesempatan itu untuk mengadakan tuntutan umum bagi pegawai staf. (Misalnja supaya diangkat mendjadi agen, pemegang prokurasi dsb..)
- Dengan tidak mempersoalkan disini apakah seorang pegawai staf dapat atau tidak mendjadi anggauta (pengurus) serikat buruh, maka tampillah kemuka pertanjaan jang prinsipil, ialah apakah serikat buruh dapat dianggap representatif untuk memperdjuangkan nasib pegawai-pegawai staf?
- E) Disuatu sektor perusahaan telah terdjadi, bahwa serikat buruh mengadakan tuntutan bagi golongan tani jang bertahun-tahun telah lazim menjewakan tanahnja kepada pengusaha-pengusaha gula untuk ditanami tebu. Setjara organisatoris kalau petani itu menghendaki perbaikan nasib, maka tuntutan-tuntutan mengenai hal ini tidak disalurkan melalui serikat buruh tetapi seharusnya melalui organisasi-organisasi tani jang berkepentingan (B.T.I. atau G.T.I.).
- Kedjadian ini mungkin di Indonesia terdjadi karena susunan perekonomian kita bersifat dualistis, dimana petani-petani selain menjewakan tanah djuga bertindak sebagai pengamat atau pengurus tanaman-tanaman tebu kepunjaan penjewa-penjewa tanahnja.

Demikianlah gambaran berbagai pertumbuhan organisasi buruh di Indonesia.

Dalam kesemua ini kesulitan besar jang dihadapi oleh madjikan-madjikan dalam melakukan perundingan mengenai perdjandjian perburuhan, ialah bahwasanja madjikan tidak dapat mengetahui dengan pasti berapakah djumlahnja buruh-buruh jang mendjadi anggauta serikat buruh dalam perusahaan.

Malahan dimana dalam suatu perusahaan ada lebih dari 1 organisasi buruh, adakalanja terdjadi bahwa beberapa buruh mendjadi anggauta dari lebih dari 1 organisasi pula.

Djumlah

Djumlah anggauta<sup>2</sup> serikat buruh dalam perusahaan sampai sekarang oleh madjikan-madjikan itu hanya dapat diketahui menurut tak-siran. Biasanja kalau dilakukan pemogokan mungkin madjikan dapat meraba-raba berapakah djumlahnja anggauta-anggauta serikat buruh.

Tetapi hal ini belum memberikan gambaran jang pasti, karena kalau terdjadi pemogokan, kemungkinan terdapat bahwa buruh-buruh - jang tidak mendjadi anggauta serikat buruh - tidak masuk bekerdja karena merasa takut oleh tindakan-tindakan kawan-kawannja atau tjelaan-tjelaan lain.

Kalau kita kembali lagi kepada soal representatif ini, maka kalau seorang pengusaha pada suatu ketika menerima tuntutan dari serikat buruh, jang sebegitu djauh ia tidak mengenalnja ataupun jang memperdjuangkan sjarat-sjarat kerdja jang menurut kelaziman tidak dimuat dalam perdjandjian perburuhan bagi golongan buruh biasa, maka sebaiknja mengambil sikap sebagai berikut:

1. Umumnja kalangan pengusaha sama sekali tidak mengandung maksud untuk menolak permintaan pengakuan sesuatu serikat buruh ini. Malahan dengan gembira menjambut organisasi baru dalam kalangan perusahaannja. Berdasarkan pasal 29 Undang-Undang Dasar Sementara R.I. x), buruh-buruh berhak untuk berserikat dan karena itu mereka tidak akan dihalang-halanginja, asal sadja usaha mereka ditudjukan kearah kerdja-sama jang harmonis dalam perusahaan.
2. Disamping itu pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang No. 21/1954 tentang perdjandjian-perburuhan antara serikat buruh dan madjikan telah menetapkan sebagai berikut:

"Perdjandjian tentang sjarat-sjarat perburuhan antara serikat buruh dengan madjikan (disingkat perdjandjian perburuhan) ialah perdjandjian jang diselenggarakan oleh serikat atau serikat-serikat buruh jang telah didaftarkan pada Kementerian Perburuhan dengan madjikan, madjikan-madjikan, perkumpulan atau perkumpulan-perkumpulan madjikan jang berbadan hukum, jang pada umumnja atau semata-mata memuat sjarat-sjarat, jang harus diperhatikan didalam perdjandjian-kerdja."

Sebagai pelaksanaan dari undang-undang ini dengan Peraturan Menteri Perburuhan No. 90/1954 diadakan peraturan tentang pendaftaran serikat buruh.

Makanja para pengusaha merasa tidak berkeberatan untuk membuat perdjandjian perburuhan dengan organisasi buruh jang mempunjai anggauta-anggauta (tjukup banjakknja) dalam perusahaannja.

3. Meskipun berdasarkan ketentuan-ketentuan jang disinggung diatas telah dianggap tjukup kalau serikat buruh itu telah didaftarkan, tetapi oleh karena organisasi buruh ini baru muntjul dan ingin mendjadi pihak jang berkepentingan dalam perdjandjian perburuhan, maka adalah lajak kalau diminta supaya organisasi ini terlebih dahulu memenuhi sjarat-sjarat tertentu atau setjara konkritnja organisasi baru ini harus membuktikan mempunjai kepentingan dalam perusahaan pengusaha.

Sebagai salah satu bukti diantaranya ialah diperlihatkannja daftar buruh-buruh perusahaan jang mendjadi anggauta dalam organisasi buruh.

4. Apa jang disjaratkan ini hendaknja sekali-kali djangan dianggap sebagai pertjampuran-tangan terhadap organisasi buruh, tetapi hanya untuk sekedar mengetahui apakah serikat buruh ini sesungguhnya mempunjai kepentingan dalam perusahaan ini.

Bukankah kalau mereka mendaftarkan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat 2 dalam Peraturan Menteri Perburuhan No. 90/1954 tsb. mereka harus memberikan djuga bahan<sup>2</sup>-bahan jang dimintakan itu?

5.

x) Pasal 29 Undang-Undang Dasar Sementara R.I. menetapkan sbb.:  
"Setiap orang berhak mendirikan serikat-sekerdja dan masuk kedalamnja untuk memperlindungi dan memperdjuangkan kepentingannja."

5. Dalam hubungan ini tidak ada salahnja kalau dikemukakan ketentuan dalam pasal 33 dari Undang-Undang Dasar Sementara R.I.:

"Melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan jang diterangkan dalam bagian ini - (tjatatan Jajasan: termasuk pula hak jang ditentukan dalam pasal 29 tadi) - hanja dapat dibatasi dengan peraturan-peraturan undang-undang, semata-mata untuk mendjamin pengakuan dan penghormatan jang tak boleh tiadak terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi sjarat-sjarat jang adil untuk ketenteraman, kesusilaan dan kesedjahteraan dalam suatu masjarakat jang demokratis."

Dengan tidak mengurangi hak buruh untuk berorganisasi, maka berdasarkan ketentuan ini adalah adil dan demokratis rasanja kalau mereka ingin mendjadi pihak jang berkepentingan dalam suatu perdjandjian-perburuhan.

Selain dari itu adalah sesuai pula dengan ketentuan dalam pasal 8 ayat 1 dari Undang-Undang No.22/1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan jang menetapkan, bahwa P4D dalam menyelesaikan perselisihan perburuhan mempergunakan segala daja-upaja dan menimbang berdasarkan hukum, perdjandjian jang ada, kebiasaan, keadilan dan kepentingan Negara.

6. Kalau seandainya serikat buruh tidak bersedia memperlihatkan daftar anggauta-anggautanja setjara langsung kepada pengusaha jang berkepentingan, maka bukankah berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 ayat 1 dari Undang-Undang No. 22/1957 itu P4D mempunyai wewenang untuk mengadakan enquete, kalau dianggap belum ada cukup keterangan-keterangan dan bahan-bahan dalam suatu perselisihan?

Lagipula bukankah suatu kenjataan pula, bahwa kalau oleh serikat buruh diadjukan tuntutan mengenai sesuatu pembajaran, maka P4D dapat meminta kepada perusahaan supaja memberikan keterangan-keterangan tentang hasil-hasil produksi, kemadjuan/kemunduran perusahaan dsb. untuk memperoleh gambaran jang lebih djelas dalam perselisihan.

Bagi pihak madjikan akan terasa tidak adil djika sjarat jang dikemukakan ini tidak dipenuhi, sedangkan kalau ada tuntutan dari pihak buruh, pengusaha jang bersangkutan setjara mudah dapat diharuskan oleh P4D supaja memberikan bahan-bahan.

Berdasarkan wewenang jang diberikan oleh Undang-Undang No.22/1957 P4D dapat melaksanakan kebidjaksanaannja dan selandjutnja menjelidiki, apakah sesuatu organisasi mempunyai kepentingan dalam perusahaan dan sedemikian dapat dianggap representatif untuk mewakili (beberapa) anggautanja.

7. Berhubung dengan uraian diatas ditegaskan sekali lagi, bahwa bukanlah tiadak kemauan untuk mengakui organisasi baru, tetapi dalam perusahaan teratur hendaknja antara pihak-pihak jang berkepentingan (dalam perdjandjian perburuhan) ditentukan kaidah-kaidah sosial untuk memperoleh hubungan-hubungan jang harmonis dalam perusahaan.

8. Achirnja diberitahukan bahwa beberapa waktu berselang P4P telah mengambil keputusan No. P4/M/56/5512 dalam suatu perselisihan dimana organisasi buruh menuntut dari madjikan supaja kepadanya diberikan akomodasi untuk keperluan organisasinja. x)

Pengusaha jang bersangkutan bersedia memberikan ruangan kantor asal serikat buruh itu memberikan keterangan tentang djumlah dan nama-nama anggauta-anggautanja.

Dibawah ini dimuat inti putusan jang bersangkutan:

Berdasarkan ketentuan jang bersangkutan dalam perdjandjian perburuhan buruh menuntut sebuah ruangan kantor pada suatu perusahaan perburuhan untuk organisasinja.

Pengusaha

x) Lihat halaman 5 bawah.

PUSAT PERKEBUNAN NEGARA BARU TJABANG DJAWA TENGAH  
Djl. Mpu Tantular 27 Phone 1847/09  
S E M A R A N G

A.S.JD/Pan.-

PIDATO KEPALA P.P.N.- BARU TJABANG DJAWA TENGAH  
PADA PERINGATAN  
"PENGAMBILALIHAN PERKEBUNAN KE.- 3" TAHUN 1960.-

Bapak Panglima Kodam VII, Bapak Gubernur/Kepala Daerah Daswati I Djawa Tengah, Bapak Kepala Kepolisian Negara Komisariat Djawa Tengah, Bapak Kepala Pengawas Kedjaksanaan Djawa Tengah, - Bapak2 Tjatur Tunggal Djawa Tengah jang terhormat,

Bapak Tritunggal Kotapradja Semarang jang terhormat,

Bapak2 Kepala Djawatan Tingkat Daswati I Djawa Tengah jang terhormat,

Bapak2 para undangan lainnja, - dari Bank Indonesia Semarang, dari Bank Indonesia Surakarta, dari Bank Umum Negara, dari College Gula Negara Jogjakarta, dari Madukismo Jogjakarta, para Pemimpin2 P.P.N. (Lama), - kesemuanja jang terhormat,

Sdr2., rekan Pemimpin2 dari P.P.N.-Baru se Djawa Tengah beserta para Ibu2 sekalian jang terhormat,

Menurut Pengatjara, maka djatuh giliran saja selaku Kepala P.P.N.-Baru Tjabang Djawa Tengah untuk menguraikan sesuatu jang berhubungan dengan peringatan pengambilalihan Perkebunan jang ke 3 dari Djawa Tengah.-

Oleh ketua Panitia, tadi telah diuraikan setjara chronologis mengenai rangkaian tindakan2 pengambilalihan Perkebunan Belanda di Djawa Tengah.- Pembijtjara telah memprojektir kembali tindakan2 pengambilalihan tersebut diatas lajar-putih-angen2 kita soka-jan.- Dari lajar putih tersebut, kita dapat melihat kembali setjara djelas bagaimana pengambilalihan Perkebunan di Djawa Tengah itu telah dilakukan.-

Kita melihat kembali dengan djelas, tindakan2 jang telah dilakukan oleh Penguasa Militer Terr. IV dalam bidang pengamanan langsung di Perkebunan2 Belanda, maupun pengamanan umum, jang kesemuanja bermaksud memberikan perlindungan kepada Djawatan Perkebunan Propinsi Djawa Tengah dalam hendak mengadakan tindakan pengambilalihan Perkebunan milik Belanda.-

Kita melihat kembali adanja „faktor ketjepatan" pada tindakan Radio Republik Indonesia Semarang, dalam membantu memberikan bahan jang diperlukan Penguasa Militer, sehingga memungkinkan kepada Penguasa Militer untuk dapat mengadakan tindakan jang tjepat dan tepat.-

Kita melihat kembali dengan djelas, kesibukan2 siang malam jang telah dilakukan oleh Djawatan Perkebunan Propinsi Djawa Tengah beserta Staf-nja dibantu oleh Tokoh2 Perkebunan bangsa kita lainnja.-

Jang kami maksudkan dengan tokoh2 perkebunan bangsa kita lainnja antara lain adalah orang2 ahli perkebunan jang sudah semendjak beberapa tahun sebelum pengambilalihan telah ditempatkan oleh Pemerintah kita didalam Perkebunan2 milik Belanda dengan maksud mempertjepat masuknja perkebunan2 milik Belanda kedalam tangan Republik Indonesia.- Orang ahli itu tadi sudah memberikan bantuan tidak sedikit, bahkan dapat memperlantjar pengambilalihan perkebunan milik Belanda pada tanggal 10 Desember 1957.-

Kepada semua Fihak2, baik Instansi2 Pemerintah maupun perorangan jang telah turut serta setjara aktif dalam pengambilalihan Perkebunan Belanda pada waktu itu dengan ini kami menjatakan penghargaan kami jang sebesar2-nja. Sebab, sebenarnja hanja oleh karena adanja tindakan jang berkoordinasi dan berhasil baik dulu itulah, maka momungkinkan adanja kelangsungan hidup - dan adanja pertumbuhan P.P.N.-Baru Djawa Tengah sebagaimana jang kita alami pada waktu sekarang ini.- Akan tetapi, sebaliknya kita harus mengakui pula, bahwa adanja kelangsungan hidup - dan adanja pertumbuhan P.P.N.-Baru Djawa Tengah sebagaimana jang kita lihat dan kita alami sekarang ini, bukanlah semata-mata karena pernah adanja tindakan pengambilalihan itu sadja, melainkan oleh karena masih adanja faktor2 lainnja lagi jang telah menjebabkan dan mendorong adanja suatu P.P.N.-Baru Djawa Tengah seperti jang sekarang ini.- Hari „10 Desember“ adalah hari jang amat penting bagi P.P.N.-Baru, sebab hari „10 Desember“ adalah hari permulaan, hari jang merupakan garis start dari pe-Negeraan dari Perusahaan2 Perkebunan milik Belanda. Namun hari „10 Desember“, - garis start itu tadi, tidak pernah berdiri sendiri. Timbulnja garis start tadi, - adanja garis start itu tadi, disebabkan oleh karena adanja sesuatu jang lain, jang menghendaki timbulnja garis start, - jang menghendaki adanja tindakan pengambilalihan Perkebunan2 milik Belanda tersebut.-

Oleh sebab itu, - dengan tidak mengurangi akan besarnya arti dari pada hari „10 Desember“ an sich, - dengan tidak mengurangi akan besarnya arti tindakan pengambilalihan itu sendiri, - kiranja tidak akan sempurna, apabila peringatan hari pengambilalihan ini tidak memperingati pula faktor2 lainnja.-

Faktor2 lain jang kami maksudkan disini dan perlu untuk turut serta kita peringati pada kesempatan peringatah 10 Desember ini, adalah :

- = Pertama, faktor jang mendjadi sumber dari pengambilalihan ;
- = Kedua, setelah kita melihat adanja garis start „10 Desember“ itu tadi, maka faktor kelanjutannja ialah tindakan2 konsolidasi.-



= Ketiga, tindakan2 jang masih harus dilakukan didalam rangka dan tata hidup ekonomi terpimpin dan pembangunan semesta-berentjana.-

Hadlirin semuanya, jang kami hormati

Karena tindakan pengambilalihan tadi telah digambarkan kembali oleh Ketua Panitia, maka kami tidak akan memperpanjang lagi peringatan jang kami tudjukan kepada tindakan pengambilalihannya itu sendiri.-

Kami hendak melandjutkan uraian kami mengenai faktor jang mendjadi sumber dari pengambilalihan. Apakah sekiranya jang mendjadi sumber dari adanya tindakan pengambilalihan itu? Untuk dapat mendjawab pertanyaan ini, maka marilah kita menengok kebelakang sedjenak,-- menengok kedjadian2 di Tanah Air sesaat sebelum timbulnja tindakan pengambilalihan perkebunan2 milik Belanda.-

Suasana di Tanah Air, - suasana di Indonesia, pada hari2 terakhir dari bulan November 1957 dan pada hari2 permulaan dari bulan Desember 1957 waktu itu, kita melihat, bahwa suasana politik didalam negeri adalah dalam keadaan amat panasnja. Salah satu suasana politik jang panas itu tadi, adalah suasana politik dalam menghadapi persoalan Irian Barat.-

Rakjat dimana-mana semangatnja menggelora hendak merebut kembali Irian Barat. Oleh karena Irian Barat diduduki oleh Belanda, maka rakjat pandangannya tidak bisa dialihkan daripada pandangan kepada segala sesuatu jang bersifat Belanda. Bukan politik Belanda sadja jang didjadikan objek dan bulan2-an oleh rakjat, akan tetapi orang2 Belanda jang ada di Djawa, - di Sumatera, - di Kalimantan dan dilain2 daerah Indonesia-pun sudah mulai dilihatnja dengan perasaan bentji dan bermusuhan. Perasaan djengkkel terhadap politik Belanda dan perasaan bentji kepada orang2 Belanda jang berkeliaran di Indonesia dan menduduki tempat2 penting dalam produksi dan perdagangan, - perasaan djengkkel dan bentji itu tadi akhirnya meluap2 dari wadah kesabarannja Bangsa Indonesia dan meletuslah dalam bentuk tuntutan2 rakjat. Rakjat menuntut kepada Pemerintah, rakjat memberikan "amanatnja" kepada Pemerintah, agar Pemerintah bertindak, - bertindak menganbilalih seluruh kekajaan Belanda jang ada di Indonesia ini.-

Berdasarkan "amanat rakjat" itu tadi, maka Pemerintah bergerak pada waktunya dan segala kekajaan Belanda jang ada di Indonesia di ambil alih. Diantara kekajaan Belanda itu tadi terdapatlah perusahaan2 Perkebunan jang djumlahnja diseluruh Indonesia kurang lebih ada 500 buah.-

Tanpa mengingat akan statuten dari masing2 perusahaan Belanda tersebut, - tanpa mengingat kepada bunji aksara jang terdapat pada perusahaan2 tsb. aksara mana hakekatnja jang mendjadi sendi hidupnya perusahaan2 tadi, - tanpa mengingat kepada segala sesuatu jang bersifat formil itu tadi, - sejumlah kurang lebih 500 buah Perkebunan milik Belanda setjara sekaligus di-ambil alih dan didjadikan milik Negara Republik Indonesia.-

Suatu tindakan yang sangat revolusioner. Oleh karena itu, maka saat pengambilalihan perkebunan tersebut, yakni tanggal 10 Desember 1957, tidak lain merupakan HARI LAHIRNJA PERKEBUNAN NEGARA P.P.N.- BARU SETJARA REVOLUSIONER.-

Hadlirin yang terhormat,

Djika kita melihat lebih dalam lagi, maka akan nampaklah pada kita, bahwa tindakan pengambilalihan yang revolusioner itu, ketjuali bersumber kepada getaran jiwa rakyat mengenai tuntutan terhadap kembalinja Irian Barat, djuga masih ada sumber yang lebih besar lagi, yakni, bahwa tindakan revolusioner tersebut bersumber pula kepada getaran jiwa Revolusi Besar 1945. Oleh karena itu, djika tadi kami katakan, bahwa 10 Desember 1957 tidak lain merupakan hari lahirnja Perkebunan Negara P.P.N.-Baru setjara revolusioner, maka yang revolusioner pada instansi pertama, bukanlah P.P.N.-Baru-nja,- Jang revolusioner adalah sumbernja dari yang melahirkan P.P.N.-Baru, yakni getaran jiwa rakyat Indonesia mengenai tuntutan terhadap kembalinja Irian Barat dan getaran jiwa dari Revolusi Besar 1945. Sumber2 jiwa itulah yang sebenarnya yang revolusioner.-

Walaupun demikian, tidak dapat diungkiri, bahwa P.P.N.-Baru pun merupakan kelanjutan dari Revolusi Besar 1945, bahkan P.P.N.-Baru pun merupakan sebagian dari kelanjutannja Revolusi Besar 1945 itu.-

Sebagaimana halnja dengan Badan2 yang diambilalih lainnja, maka apakah P.P.N.-Baru dapat mendjalankan fungsinja sebagai salah satu alat dari Revolusi Besar 1945 atau tidak, hal itu akan sangat tergantung dari orang2-nja yang sekarang ditempatkan didalam Badan2 P.P.N.-Baru, terutama dari orang2-nja yang disertai fungsi2 pimpinan didalam P.P.N.-Baru.-

Sdr2 rekan2 Pemimpin P.P.N.-Baru diseluruh Djawa Tengah,

Pemerintah telah menundjuk kita sekalian ini untuk mengoper pimpinan perusahaan2 dari tangannja orang2 Belanda. Sudah barang tentu, sedjalan dengan getaran jiwa Revolusi Besar 1945, - sedjalan dengan amanat rakyat yang revolusioner itu, maka pemerintahpun mengharapkan dari kita semua ini yang sekarang memimpin Perusahaan2 Perkebunan tadi, untuk mendjalankan gerak tindak yang revolusioner pula.-

Tetapi, apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan kata revolusioner itu? Marilah kita sedjenak mengingat kembali kepada sebagian dari wedjangan nja P.J.M. Presiden pada tgl. 17 Agustus 1959, yakni pada waktu Bapak Presiden mengutjapkan pidato yang sekarang kita kenal dengan nama "PIDATO MANIPOL ATAU USDEK". Bagian dari pidato tersebut yang mengupas soal revolusi, antara lain adalah :

- = Pertama, bahwa jiwa, dasar dan tudjuan Revolusi Besar Indonesia, pernah diselewengkan.-
- = Kedua , bahwa yang menjelewengkan jiwa, dasar dan tudjuan dari Revolusi Besar tersebut, adalah orang2 yang tidak mengerti akan jiwa revolusi, - orang2 yang bukan putera-revolusi.-

= Ketiga, bahwa djiwa revolusioner kita dapat digerogoti oleh sikap kita sendiri, apabila kita mendjalankan tindakan2 jang bersifat kompromis didalam alam revolusi ini.-

= Keempat, bahwa agar kita semua harus berani membongkar alat2 materiil dan mental jang tidak tepat ; bahwa kita semua harus berani kembali kepada djiwa revolusi 1945.- Mengenai ini, kita dapat mensitir kata2-nja Bapak Presiden sbb.:

" ..... Kita telah mendjalankan kompromis, dan kompromis itu telah menggerogoti kita punja Djiwa sendiri ;  
Insjafilah hal ini, sebab, itulah langkah pertama untuk menjehatkan perdjoangan kita ini.-

Dan kalau kita sudah insjaf, marilah kita, sebagai sudah saja andjurkan, memikirkan, mentjari djalan keluar, memikirkan mentjari way out, - think and re-think, make ad re-make, shape and reshape.

Buanglah apa jang salah, bentuklah apa jang harus ! Beranilah membuang apa jang harus dibuang, beranilah membentuk apa jang harus dibentuk ! Beranilah membongkar segala alat2 jang tak tepat, - alat2 materiil dan alat2 mental -, beranilah membangun alat2 jang baru untuk meneruskan perdjoangan diatas rel Revolusi. Beranilah mengadakan "retooling for the future". Pendek kata, beranilah meninggalkan alam perdjoangan setjara sekarang, dan beranilah kembali sama sekali kepada Djiwa Revolusi 1945 .....

..... "-

Rekan2 Pemimpin2 P.P.N.-Baru,

Empat persoalan jang ditandaskan oleh Bapak Presiden pada waktu pidato Manipol atau Usdek, sudah barang tentu dan sudah seharusnya bahwa kita Pemimpin2 P.P.N.-Baru, Pegawai2 Menengah P.P.N.-Baru sampai kepada Buruh2 rondahan jang tetap maupun jang musiman, - kita semua wadajib memahami, - mentjarkan, - empat persoalan jang ditandaskan oleh Bapak Presiden tadi dan menggunakannya sebagai tjermis kehidupan P.P.N.-Baru, apabila kita menginginkan suatu P.P.N.-Baru jang tidak akan pernah menjoloweng, - apabila kita menginginkan suatu P.P.N.-Baru jang dapat mendjalankan fungsi2-nja dengan se-baik2-nja, sebagai salah satu alat dari Revolusi Besar Indonesia.-

Sebagaimana tadi telah saja katakan kepada Sdr2, bahwa apakah P.P.N.-Baru dapat mendjalankan fungsinya sebagai salah satu alat dari Revolusi Besar 1945 atau tidak, hal itu akan sangat tergantung dari orang2-nja jang sekarang ditempatkan didalam Badan2 P.P.N.-Baru, terutama dari orang2-nja jang disertai fungsi2 pimpinan ; - maka kini timbulah suatu pertanyaan, orang2 jang bagaimanakah sekiranya jang dapat "mengabdikan" kepada Djiwa dari Revolusi Besar itu ?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ingin kami mengingatkan kepada Sdr2 terhadap pidato dari J.M. Menteri Pertama, yang dilakukan dihadapan para Pemimpin Pusat Perusahaan Negara, bertempat di Gedung Proklamasi Pegangsaan Timur 56 Djakarta, pada tgl. 3 Desember yang baru lalu pada djam 09.00, antara lain adalah sbb.:

"Tugas yang dipikulkan kepada Pelaksana Perusahaan Negara itu sungguh tidak ringan. Terwujudnya program sandang pangan Pemerintah, sebagai langkah pendahuluan untuk mentjapai masjarakat sosialis Indonesia, yang adil dan makmur materiil dan spiritueel, untuk sebagian tergantung pula kepada sanggup tidaknja Perusahaan Negara melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya dalam alam dan suasana ekonomi terpimpin. Ini akan mendjadi kenjataan, apabila Perusahaan Negara itu dipimpin oleh Pelaksana2 yang disamping memiliki TECHNICAL KNOW HOW; YANG BERDJIWA PATRIOTIK, DJUDJUR, LOYAL, ADIL DAN BIDJAKSANA - UNTUK KEPENTINGAN SELURUH RAKJAT INDONESIA, dan bukan untuk kepentingan segelintir manusia saja diatas pendiritaan rakjat banjak".-

Sdr2 Rekan2 Pemimpin P.P.N.-Baru,

Dalam kita mentjari djawaban, tentang orang bagaimanakah sekiranya yang dapat "mengabdikan" kepada Djiwa Revolusi Besar, maka J.M. Menteri Pertama telah menekankan kepada sifat2 Pemimpin yang : memiliki technical know how, berdjiwa patriotik, djujur, loyaal, adil dan bidjaksana - untuk kepentingan seluruh rakjat Indonesia.-

Bitjara tentang sifat patriotik, J.M. Menteri Pertama pada bagian lain dari pidatonja, mengatakan bahwa :

"Kesediaan seperti yang tersebut dalam Pantya Setia yang telah dibatjakan oleh Sdr. sekalian sebagai djandji seharusnya ditafsirkan dalam rangka pelaksanaan tudjuan perusahaan negara yang telah didjiwai oleh Manipol/Usdek, yaitu, turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin, dengan mengutamakan kebutuhan rakjatnja menudju masjarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritueel.

Dikatakan pula oleh J.M. Menteri Pertama bahwa kita ini adalah Pelaksana2, Pedjoang2 dan Patriot2 Perusahaan Negara, bahkan sebagai Patriot Indonesia, harus membantu mewujudkan masjarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritueel itu tadi. Lebih lanjut dikatakan bahwa didalam tjara berfikir, didalam sikap Sdr. dan didalam tindakan Sdr., pendek kata seluruh "way out life" Sdr., haruslah benar2 sebagai Patriot Indonesia yang tidak menepati djasa, yang sanggup berkorban untuk masjarakat sosialis Indonesia.-

Pada penutup rangkaian kalimat2 ini J.M. Menteri Pertama menandakan bahwa apakah djandji atau sumpah Pantjasetia yang telah Sdr2 utjapkan dan beberapa soal2 itu tadi betul2 telah mengisi dada sdr. dengan rasa ke-patriotan, -

APAKAH SDR2 TELAH BETUL2 BERFIKIR, BERSIKAP DAN BERTINDAK SEBAGAI PATRIOT PERUSAHAAN NEGARA DAN PATRIOT INDONESIA,-

HANJA SDR2 SENDIRILAH YANG DAPAT MENGETAHUINJA DAN CHALAJAK RAMAI YANG DAPAT MENILAINJA".-

Demikianlah J.M. Menteri Pertama.-

Rekan2 sekalian,

Demikianlah kata2 dari J.M. Menteri Pertama mengenai apa yang dimaksudkan dengan kata patriotik. J.M. Menteri Pertama menekankan apakah seseorang kita ini sudah patriotik atau belum, hal itu kita sendiri masing-masing dapat mengetahuinya.

Namun, kata-akhir (het laatste woord) tidak ada pada kita sendiri masing-masing. Kata-akhir ada pada masyarakat yang akan menilai kita masing-masing. Kata-akhir ada pada masyarakat yang telah mendjiwai Revolusi Besar Indonesia, dan masyarakat yang telah mendjiwai tindakan pengambilalihan Perkebunan2 milik Belanda dulu itu.--

Oleh sebab itu, agar Sdr2 akan berhasil dalam hendak menunaikan tugas Sdr.2 sebagai patriot2 Indonesia, maka untuk kedua kalinya saja hendak memberikan tambahan bekal lagi kepada Sdr., bekal mana sudah pernah saja diberikan kepada Sdr2 pada waktu upatjara Djandjisetia pada tgl. 29 September yang telah lalu.--

Adapun bekal yang kami berikan kepada Sdr. sebagai tambahan, ialah slogan kerdja P.P.N.-Baru Djawa Tengah yang berbunyi "BERSADJI".--

BERSADJI adalah singkatan dari kata2 :

1. BERNI karena benar, didalam segala tindakan Sdr.
2. Sabar, karena Sdr. tidak hendak putus asa.
3. Djudjur, sebab Sdr. menghindarkan diri dari sifat2 penjelewengan, - baik penjelewengan idil maupun penjelewengan materiil.--
4. Ikhlas dalam segala sesuatu, sebab Sdr. bersedia berkorban sebagaimana lazimnja seorang Patriot.--

Hadlirin sekalian yang saja hormati,

Demikianlah uraian kami mengenai faktor yang mendjadi sumber dari pengambilalihan, beserta hubungannya dengan sifat2 yang seharusnya ada pada setiap pendukungnya.--

Maka kini kami hendak meneruskan uraian kami mengenai faktor kedua diluarnya faktor pengambilalihannya itu sendiri, - yakni faktor konsolidasi.--

Sebelum kami memulai mengurai perintjian dari konsolidasi yang telah dilakukan oleh PPN-Baru Tjebang Djawa Tengah, maka kami ingin menjitcer lagi pendapat dari Bapak Presiden pada waktu pidato maripol, yang mengatakan bahwa Revolusi Besar Indonesia telah mengalami beberapa tingkatan, yakni :

- = Kesatu, tingkatan "physical revolution".
- = Kedua, tingkatan "survival". artinja tetap hidup, tidak mati.
- = Ketiga, tingkatan revolusi sosial ekonomis.--

Dimuka tadi, telah kami katakan, bahwa lahirnja PPN-Baru adalah setjara revolutioner, - dan bahwa P.P.N.-Baru adalah sebagian dari kelandjutannya Revolusi Besar Indonesia. Tindakan revolutioner terhadap Perkebunan2 milik Belanda, - tindakan revolutioner itu adalah masih fanatik dengan Revolusi Besar, - bahkan tindakan revolutioner itu adalah ANAKJA dari Revolusi Besar. Dan sebagaimana seorang anak pada galibnja banyak membawa sifat2 ayahnya, maka marilah kita mencoba melihat, apakah revolusi Perkebunan2 tadi membawa juga sedikit2 sifat2-nja Revolusi Besar.--

Tingkat kesatu pada Revolusi Besar, adalah tingkat "physical revolution" yang berdjalan selama 5 tahun, dari tahun 1945 hingga tahun 1950. Didalam physical revolution tersebut, Revolusi Besar telah merebut dan mempertahankan mati2-an, - kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda yang sudah ada ditangan kita.-

Apakah sifat2-nja dari P.P.N.-Baru yang sekiranya mirip dengan sifat-sifatnja dari physical revolution dari Revolusi Besar tersebut ?

Djuga P.P.N.-Baru telah mengalami suatu kedjadian dimana P.P.N.-Baru harus melaksanakan mengoper-dengan-paksa kekuasaan management perkebunan Belanda dari tanganja orang2 Belanda dan setelah mengoper dengan paksa tsb., PPN-Baru harus mempertahankan dan memelihara kekuasaan yang telah dioper itu tadi, untuk mendjamin adanya kelangsungan hidup dari perkebunan2 tersebut.-

Bagaimana tjaranja mempersiapkan pengoperan kekuasaan dan bagaimana tjaranja mengadakan tindakan pengoperan kekuasaan -, atau pengambilalihan -, soal2 itu telah diuraikan oleh Ketua Panitia Peringatan Hari Pengambilalihan, sehingga kami tidak usah memperpanjang lagi.-

Setelah PPN-Baru mengoper kekuasaan dengan paksa tadi, keadaan djalan yang akan dilalui oleh PPN-Baru bukannya dalam keadaan yang dengan sendirinja sudah terus litjin begitu sadja, - tidak, - melainkan dalam tingkat revolusi perkebunan inipun PPN-Baru dalam hendek melangkahkan kakinja untuk maju terus, setiap kali harus menjingkirkan halangan2 berduri yang terdapat bertebaran disepanjang djalan itu, - Adapun halangan2 yang terdapat bertebaran disepanjang djalan tadi, untuk sebagian pokoknja terdiri atas orang2 Belanda yang tadinja mendjadi Penguasa2 dari Perkebunan2 yang baru diambil alih, dan yang djumlah seluruhnja di Djawa Tengah ada 216 orang.-

/jg. berduri

Ketjuali, bahwa orang2 Belanda yang berdjumlah 216 orang itu adalah merupakan perintang2 berduri ditengah djalan yang karcenja perlu segera disingkirkan, - maka terutama untuk menemahi tuntutan rakjat yang telah mendjiwat revolusi perkebunan tersebut, PPN-Baru segera bertolak pula terhadap orang2 Belanda itu.- Didalam tempo kurang dari semoilan bulan, - didalam bulan September 1958, maka semua orang2 Belanda tersebut telah kita persikan dari Perkebunan2 PPN-Baru, dan mereka itu kita kirimkan kembali ke negeri asalnja.-

Memang, tidak kami ungkiri, bahwa dengan dipergikannya orang2 Belanda tsb. yang sebagian besarnya itu adalah orang2 yang mempunjai pendidikan dan pengalaman teknis yang tjukup, - tidak kami ungkiri, - bahwa disamping kita oleh karenanja telah berhasil mentjiptakan suasana psikologis yang baik pada kita sendiri, sebaliknya kita tidak sempat mengambill oper pengetahuan teknis mereka, dan djuga kita harus bekerdja lebih keras lagi untuk dapat mengatasi segala kesulitan2 teknis yang dapat timbul se-waktu2.-

Berkah doa-restu dari djiwa revolusioner yang telah mendjiwai pengambilalihan itu, maka kita, para petugas2 di PPN-Baru telah berani pula mengambil resiko tersebut.

Didalam kita hendak terus mempertahankan kelangsungan hidup dari kekuasaan yang telah kita ambilalih tadi, disamping kita telah mempergikan kolonialis2 Belanda itu, kitapun terus menjempurnakan alat2 kita. Alat2 yang kita rasa kurang dapat mendjamin adanja suatu kontrol yang sempurna, kita perbaiki. P.P.N.-Baru Djawa Tengah, yang memang karena sempitnja waktu, oleh Pusat belum dapat diberikan skema organisasinja yang dapat lebih mendekati kepada kebutuhan2 dan kesulitan2 Daerah, - maka mendahului ketentuan Pusat itu, - kita P.P.N.-Baru Djawa Tengah telah pula menjusun tata organisasi yang mendekati kepada keperluan2 setempat di Djawa Tengah ini. Dan tata organisasi inipun, oleh Penguasa Perang Daerah sini telah diberikan pula perlindungan setjukupnja untuk mendjamin agar tata organisasi tersebut dapat berdjalan sebagaimana mestinja.-

Belum lagi kita, - PPN-Baru Tjabang Djawa Tengah,- dapat bernafas pandjang sehabis "kedjar2-an" dalam mempergikan orang2 Belanda, belum lagi kita dapat bernafas pandjang oleh karena pada waktu itu kita masih harus djuga menangkis serangan2 perongrongan2 yang dilakukan oleh beberapa Kantor Direksi yang berada diluar Djawa Tengah dan yang masih dipimpin kebanyakan oleh orang2 Belanda,- belum lagi kita dapat bernafas pandjang oleh karena pada suatu saat, yakni pada tgl. 25 Agustus 1959, Pabrik2 Gula masih belum selesai giling seluruhnja, - maka pada tgl. 25 Agustus 1959 tsb., - P.P.N.-Baru, seperti djuga pada lain2-nja, - P.P.N.-Baru Djawa Tengah telah kena pukulan keras bagaikan disambar halilintar disaat tjuatja terang berderang,- yakni berhubung dengan keluarnya peraturan sanering, sehingga uang beberapa puluh djuta rupiah dari PPN-Baru Tjabang Djawa Tengah turut ke-sanir pula. Pukulan tersebut, ini kali kita rasakan berat sekali, sebab keadaan tersebut dapat dilampirkan bagaikan seorang manusia yang diambil orahnja seluruhnja seketika. Pukulan ini, menjehatkan PPN-Baru Tjabang Djawa Tengah dalam keadaan pingsan untuk beberapa saat. Pingsan, - tetapi masih bernafas, sehingga ber-angsur2 tjahrja pntjat yang kelintan pada wadjanja PPN-Baru, ber-angsur2 mendjadi merah kembali, dan bangun berdiri kembalilah PPN-Baru tadi... Ia bangun,- berdiri,- melangkah kembali dan ia terus hidup sampai skarang; ini.-

Sdr2 hadlirin sekalian yang terhormat,

Demikianlah gambaran sepintas lalu mengenai tindakan2 PPN-Baru yang ada sifat2 persamaannja dengan tingkat physical revolution dari Revolusi Besar.-

Walaupun PPN-Baru mendapat serangan yang bertubi-tubi, PPN-Baru hanya pernah pingsan untuk beberapa saat saja, akan tetapi PPN-Baru belum pernah mati, dan PPN-Baru tetap - apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden, *survival*. P.P.N.-Baru tetap *survival* !

Dalam keadaan PPN-Baru tetap hidup itu tadi, ia bersama sama dengan P.P.N.-Baru - P.P.N.-Baru dari Daerah2 lain di seluruh Indonesia dan dibawah koordinasinya dari PPN-Baru Pusat, terus mengadakan persiapan2 kearah penjempurnaan organisasi yang lebih sempurna lagi. Suatu organisasi, dimana antara PPN-Baru daerah yang satu dengan PPN-Baru daerah yang lain tidak akan timbul tubrukan2 lagi. Suatu organisasi, dimana akan dijamin adanya suatu kesatuan komando untuk masing2 Daerah Daswati tingkat I. Suatu organisasi yang melebur tjara2 yang lama menjadi tjara2 yang baru, yang lebih menjamin adanya kontinuitet management bagi masing2 Daerah PPN-Baru.-

Maka tepat pada tgl. 2 Djanuari 1960,- tepat pada hari kerja yang pertama dari tahun 1960, PPN-Baru seluruh Indonesia telah berubah menjadi suatu Kesatuan susunan organisasi yang didesentralisir, tetapi yang tunduk kepada Kesatuan komando dari Pusat. Suatu Kesatuan susunan organisasi yang dirayoneer,- suatu kesatuan susunan organisasi yang digolong-golongkan menurut djenis-budaja-nja masing2.-

Suatu Kesatuan susunan organisasi, yang untuk Daerah Djawa Tengah sini, - sebelum ia menjadi putusan bersama diantara seluruh PPN-Baru-PPN-Baru, telah mendapat doa restu dari Bapak Gubernur Djawa Tengah dan yang telah disahkan pula dengan pengesahan tertulis oleh Bapak Penguasa Perang Daerah Kodat VII.-

Dengan gaja baru tersebut, PPN-Baru terus melangkahakan kakinja maju, dan kini kita setjara tidak terasa, sudah hampir meninggalkan tahun usaha 1960. Setjara tidak terasa, kita sudah sampai diambang pintunya dari tahun usaha 1961. Dan pada tanggal 1 Djanuari 1961 nanti, PPN-Baru bersama dengan Badan2 yang diambilalih lainnja, akan mendapatkan perbaikan fundamen dan penjempurnaan tubuhnja. Ini berarti, bahwa PPN-Baru Tjabang Djawa Tengah sampai dengan tgl. 1 Djanuari 1961, akan mengalami tingkatan penjempurnaan organisasi sebanyak tiga kali.-

Perubahan yang akan datang ini, ialah suatu perubahan kearah penjempurnaan yang terbaik diantara usaha2 penjempurnaan organisasi yang pernah dialami oleh PPN-Baru Djawa Tengah. Sebab, penjempurnaan yang akan datang ini, adalah merupakan penjempurnaan mengenai dasar-hukumnja, penjempurnaan dan penegasan mengenai tugas2-nja dan tudjuan2-nja, - penjempurnaan yang didasarkan atas perintahnja Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No. 19 tahun 1960.-



Dan dengan perubahan dan penjemputan yang akan datang ini, kiranya kita, para Petugas, boleh mengharapkan, bahwa penjemputan ini tidak akan mengalami perubahan lagi dalam jangka waktu yang cukup panjang, sehingga segala energi yang ada, dapat sepenuhnya ditunjukkan untuk turut membina tingkat Revolusi Besar yang dikatakan oleh Bapak Presiden sebagai "Tingkat ketiga", yakni tingkat revolusi sosial ekonomis.-

Tingkat revolusi sosial ekonomis tersebut, dimuka tadi telah kami katakan pula sebagai "Faktor ketiga" yang berhubungan dengan tindakan pengambilalihan, - Faktor ketiga yang kami kemukakan dengan kata-kata : "tindakan yang masih harus dilakukan didalam rangka tata hidup ekonomi terimpin".-

Didalam PPN-Baru sebagai salah satu alat dari Revolusi Besar dan hendak turut membina tingkat revolusi sosial ekonomis, - PPN-Baru melihat adanya dua medan bakti, yakni medan bakti yang berada diluar negeri dan didalam negeri.-

Perjuangan PPN-Baru Djawa Tengah yang harus turut serta dilakukannya diluar negeri, adalah pada pokoknya, bahwa PPN-Baru Djawa Tengah turut serta menjusun deviezen Negara se-banyak mungkin. Deviezen Negara tersebut, yang menjadi bagiannya dari PPN-Baru Djawa Tengah ketjuali terdiri atas hasil-karet, teh, kopi, tjoklat, kapok dan lain-lain, terutama adalah tembakau Vorstenlands di pasaran Bremen Djerman Barat. Fungsi pemasaran tembakau Vorstenlands di Bremen adalah demikian pentingnya, bukan oleh karena dapat menghasilkan deviezen yang besar bagi Negara saja, - tetapi yang terpenting ialah, bahwa tembakau Vorstenlands tidak boleh tidak ada, - tembakau Vorstenlands harus tetap ada, karena tembakau ini merupakan salah satu unsur pokok didalam pembuatan rokok tjerutu di Europah. Oleh karena itu, tiap-tahun para pedagang di Europah pasti akan mentjari tembakau Vorstenlands, disampingnya mentjari jenis tembakau yang lain.-

Hilangnya tembakau Vorstenlands dipasaran Europah, sungguh akan mengenai nama baiknja Republik Indonesia dimata dunia Europa, terutama dinata dunia perdagangannya.-

Oleh sebab itu, maka dalam hal menghadapi medan perjuangannya diluar negeri, disampingnya PPN-Baru Djawa Tengah berwadajib untuk mempertahankan kwalitetnja dari hasil perkebunan yang telah kami sebut tadi, - satu hal yang tiap-tahunnja TIDAK BOLEH GAGAL, ialah hasil perkebunan tembakau Vorstenlands tersebut. Tiap-tahun PPN-Baru Djawa Tengah harus mampu mengirimkan tembakau jenis Vorstenlands kepasarannya Europa.-

Adapun mengenai medan perjuangan yang ada didalam negeri, PPN-Baru menghadapi se-tidak-tidaknya 3 matjam perjuangan, yakni :

= Pertama, perjuangan mengenai pemeliharaan hasil perkebunan yang se-baik-tidaknya, baik kwalitas maupun kwantitasnja.

Untuk mempertahankan kuantitas dari hasil2 perkebunan, terutama perkebunan gunung, maka mengingat bahwa banjak sekali tanaman jang sudah mendjadi tua dan hasilnja sudah mendjadi sangat menurun, maka perlu segera adanja permadjaan pada semua sektor tanaman jang sudah mendjadi tua tersebut.-

Lebih2 mengenai tanaman, karet, dimana kita harus bersaing melawan karet synthetis ; apabila kita tidak mempertahankan dan meninggikan mutu kualitasnja, maka akan berarti keruntuhan dan gulung tikarnja perkebunan2 karet jang hasilnja  $\pm$  400.000 ton karet2 ondermeming dan 300.000 ton karet2 rakjat diseluruh Indonesia. Dalam menghadapi suasana pasaran dunia jang demikian itu, maka sudah semendjak beberapa saat jang lalu, kami sangat mengharapkan akan adanja industri2 didalam negeri jang sanggup mengolah karet2 tsb., sehingga karet tadi tidak perlu lagi bersaing setjara langsung menghadapi karet synthetis.- Bitjara tentang industri, kiranja akan lebih baik apabila semua produksi perkebunan dapat diolah didalam negeri sendiri dan djika hendak diexport untuk memperoleh deviezen, maka bukan lagi berupa barang mentah seperti sekarang ini, melainkan export tersebut sudah berupa barang2 djadi. Mengenai usaha2 kearah ini, PPN-Baru Pusat, sedang mulai mengadakan penjelidikan2 kearah pembuatan2 barang djadi, - dan beberapa penjelidikan diantaranya dilakukan di Djawa Tengah sini.-

= Kedua,

dalam hendak turut mendukung program Pemerintah mengenai sandang pangan, PPN-Baru harus mampu untuk sedikitnja mempertahankan produksi gula jang pernah ditjapai dan sebagai maksimum program adalah untuk setiap tahunnja menaikkan djumlah produksi gula sampai kebatas optimum.-

Faktor2 produksi gula, jang terdiri atas, modal, tenaga kerdja dan alam, - ketiga faktor ini belum seluruhnja dapat bersatu. Terutama mengenai faktor tanah jang dalam produksi gula ini mendjadi faktor jang sangat pokok, - faktor ini untuk tiap2 tahun tanam tebu keadaannja selalu gojah, - selalu tidak tetap.- Dengan sangat susah pajah, tanah jang diperlukan itu baru bisa didapatkan, tetapi djuga terbatas sekali dan sering2 tidak dapat mentjapai djumlah ha. jang kita perlukan.-

Dalam keadaan dimana salah satu faktor terpokok didalam produksi gula tersebut tidak bisa didapatkan setjara kontinu, sudah barang tentu, keadaan itu selalu mengganggu kepada djumlah ton gula jang kita perlukan bersama.-

Untunglah, bahwa sebagai kelanjutan dari Undang2 No. 5 tahun 1960 tentang "Peraturan dasar pokok2 agraria", telah dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang2 No. 38 tahun 1960 tertanggal 14 Oktober 1960 tentang "Penggunaan dan Penetapan luas tanah untuk tanaman2 tertentu". Dengan keluaraja Perpu 38 tersebut, maka dapat diharapkan, bahwa dalam hal Pabrik Gula hendak mendapatkan tanah tentunya sudah akan lebih mudah lagi, - se-tidak2-nja timbulja kesulitan2 besar mengenai persoalan tanah sudah dapat dikurangi atau dihindarkan sama sekali. Tetapi, mengingat, bahwa Perpu 38 baru dikeluarkan pada tgl. 14 Oktober yang baru lalu, maka untuk masa produksi gula tahun 1961 belum akan ada/jang berarti.- Kami mengharapkan bahwa dalam masa produksi gula dalam tahun 1962, apabila Perpu 38 tersebut benar2 akan dapat mendjamin jumlah tanah yang diperlukan oleh masing2 Pabrik Gula, - produksi gula untuk Djawa Tengah sudah akan dapat ditjapai sampai ke garis optimujaja.

/ pengaruhja

Mengingat, bahwa Perpu 38/1960 itu merombak dan mengatur jenis2 tanaman yang mungkin pada waktu permulaan pelaksanaan akan dirasakan sebagai suatu peraturan yang berat, - maka Sdr2 Pemimpin2 Pabrik Gula harus dapat mengimbangi terhadap kemungkinan adanya perasaan berat dari para Petani tadi.

Imbangan yang harus Sdr. adakan paling sedikit adalah, bahwa tanah yang Sdr. pergunakan untuk menanam tebu, djangan sampai mengalami hasil2 yang tidak baik, sehingga akan dapat menambah perasaan - berat pada para Petani yang kami mungkinkan itu tadi.

Setelah itu, soalnya tinggal terletak pada persoalan yang bersifat routine pada setiap alat produksi, yakni tinggal menjempurnakan alat2 yang sudah mendjadi tua, penjempurnakan keuangan dan personil. Ditjara tentang personil, maka kami mengadjukan pencertian bahwa ada 2 tingkat personil yakni personil pimpinan dan personil yang dipimpin atau yang lazimja dikenal dengan kata Buruh.

Pada waktu sekarang, dimana Perkebunan2 itu sudah mendjadi alat revolusi, maka kedua tingkat personil ini haruslah segera merubah tjara2 berfikir dan bertindak, - moretoel mentaal - kata Bapak Presiden.-

Tingkat personil Buruh, yang pada waktu sebelum pengambilalihan telah menempatkan dirinja sebagai golongan yang menentang madjikan, - telah menempatkan dirinja sebagai klas Buruh yang melawan klas Madjikan, dan hasil dari pertentangan2 klas ini sering menimbulkan kemerosotan2 produksi yang berat.-

Sekarang, - golongan Buruh harus berani merombak tjara berfikir dan bersikap setjara radikal-revolusioner dan menyesuaikan segera kepada tatahidup jang telah digariskan oleh Mani-pol/Usdek.-

Sebaliknya, tingkat personil pimpinan, - personil menengah dan personil atas, - jang sebelum penjam-bilalihan mereka ini hanja sekadar merupakan talang, - merupakan penjam-bung lidah dari perintah2 kaum madjikan, - kini merekapun harus sanggup pula merobah tjara berfikir dan bertindak.- Sikap personil pimpinan pada waktu sekarang ini, - haruslah merupakan sikap jang mendidik dan membimbing dengan disertai rasa kesabaran jang tjukup besar.-

Disamping itu, kita pimpinan semuanya harus pula mengadakan usaha2 jang sepantasnja, agar semua laporan tenaga kerdja, - tenaga kerdja Buruh musiman, - tenagakerdja Buruh tetap dan tenagakerdja pimpinan, - mendapatkan perbaikan2 dalam penghasilannya serta perbaikan2 sosialnya, - seimbang dengan tugas dan kewadajiban masing2.-

Semua perbaikan2 tersebut pasti akan terwujud pada waktunya, apabila antara personil tingkat Buruh dan personil tingkat pimpinan dapat dilakukan synchronisasi dengan segera, - asal djuga disertai perobahan2 sikap, - dari sikap menuntut mendjadi mendukung, - dari sifat memberi perintah dan memarahi belaka mendjadi sifat mendidik dan membimbing.-

Sdr2. Pemimpin2 PPN-Baru sekalian,

Ketjuali tindakan2 kedalam jang menjentuh bidang psikologis personil seperti jang kami uraikan tadi, maka tindakan2 tersebut belum akan lengkap apabila para pimpinan PPN-Baru belum mengadakan tindakan2 jang diperlukan oleh masyarakat disekitar Perkebunan.-

Jang kami maksudkan ialah, bahwa Sdr2. Pemimpin, didalam batas2 wewenang jang diidzinkan oleh Peraturan2 Pusat, perlu mengadakan usaha2, agar adanya Perkebunan maupun Pabrik Gula ditempat masing2, dapat memberikan manfaat jang langsung kepada masyarakat disekeliling Perkebunan masing2, tersebut.-

= Ketiga,

bahwa dalam tingkat revolusi sosial ekonomis ini, disampingnja PPN-Baru memerlukan sedjumlah keuntungan untuk dapat memperbaharui dan menjempurnakan alat2 produksi, PPN-Barupun harus dapat memberikan sumbangan keuangan untuk keperluan pembangunan semesta Indonesia.-

Untuk mengetahui, berapa besar sumbangan PPN-Baru dan atau para Perusahaan Negara pada umumnya untuk kepentingan pembangunan semesta Indonesia tersebut, maka marilah kita mengutip lagi sebagian pidatonya dari J.M. Menteri Pertama pada tanggal 3 Desember yang baru lalu, antara lain sebagai berikut :

„Sebagaimana tadi juga telah saja singgung didalam Perpu 19, tidak inkari pula, bahwa Perusahaan Negara itu, sebagai suatu alat dari Pemerintah, harus dapat memupuk pendapatan sebesar mungkin, satu dan lain dengan tidak melupakan tugas dan fungsinya didalam rangka ekonomi ter-pimpin.-

Sebagian besar daripada pendapatan Perusahaan Negara tersebut, yaitu 55% harus diserahkan kepada Bank Pembangunan Indonesia, yang akan digunakan nanti untuk pembangunan nasional semesta, selama jangka waktu sewindu ini. Dalam hal ini, Perusahaan Negara sebagaimana tadi diterangkan oleh Sdr. Suprajogi, akan mengambil peranan yang penting, karena Perusahaan Negara tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan yang tidak ketjil, yaitu 32 milyar rupiah selama 8 tahun, dimana seluruh pembiayaan pembangunan semesta tersebut diperkirakan 240 milyar rupiah selama 8 tahun. Maka jika dinilai dengan percentage, - 12 $\frac{1}{2}$ % dari pembiayaan pembangunan semesta itu harus dipikul oleh Perusahaan Negara".-

Demikianlah sebagian pidato dari J.M. Menteri Pertama mengenai jumlah yang diperlukan oleh Pemerintah dari Perusahaan Negara guna kepentingan pembangunan semesta tersebut.-

Untuk keperluan yang dimaksudkan oleh J.M. Menteri Pertama tadi, maka PPN-Baru Djawa Tengah,- bersama sama dengan PPN-Baru Daerah2 lainnya, dalam tahun usaha 1960 telah pula menjerahkan sejumlah uang kepada Pemerintah guna keperluan pembangunan semesta nasional tersebut. Untuk keperluan tahun depan dan tahun2 berikutnya lagi, kami akan terus berusaha, agar PPN-Baru Djawa Tengah dapat memberikan sumbangan pembangunan semesta yang jumlah2-nya akan semakin lebih banyak lagi.-

Hadlirin sekalian yang terhormat,

Setelah uraian kami sampai disini, maka dengan begitu kami telah memberikan uraian berhubung dengan peringatan hari pengambilalihan Perkebunan, yang sekaligus kami lihat dari 4 matjam aspeknya, yakni :

1. Aspek, sumber jiwa yang mendjiwai tindakan pengambilalihan Perkebunan,
2. Aspek, tindakan pengambilalihannya itu sendiri yang kami persamakan dengan "physical revolution" dari Revolusi besar,

3. Aspek, tindakan2 konsolidasi dan
4. Aspek, tudjuan hidup selandjutnja dalam alam ekonomi sosial ekonomis.-

Apabila, proses pertumbuhannya PPN-Baru kita lihat dengan tjermat, maka akan nampak pada kita, bahwa PPN-Baru telah mengalami kehidupan revolusioner jang kompleks sekali sifatnja.-

Tindakan2 pengambilalihan, mempertahankan kekuasaan, memperbaiki lembaga2 atau susunan2 organisasi, penjempurnaan tudjuan berhubung dengan lahirnja, Manipol/Usdek jang hakekatnja merupakan landasan idiil pula bagi PPN-Baru, penjempurnaan alat2, penjempurnaan personil dan mentalnja, dan masih banjak lain2-nja lagi, - itu semua telah terdjadi setjara bertubi2 hampir dalam waktu2 jang bersamaan dan dalam djaneka waktu jang kurang lebih hanya 3 tahun ini.-

Kedjadian itu bukan suatu kedjadian jang istimewa dan luar biasa. Ia adalah suatu kedjadian jang termasuk biasa, bila kedjadian2 jang kompleks tersebut dilihat dari pengertian, bahwa PPN-Baru adalah merupakan salah satu dari kelandjutannya - dan alatnja - Revolusi Besar 1945. Bukankah Revolusi Besar itu telah dinamakan oleh Bapak Presiden, bahwa Revolusi Besar tersebut adalah merupakan "a summing-up of many revolution in one generation" ? Djika induknja sudah merupakan a summing-up of many revolution in one generation, maka alat2-nja dari induk tersebut pasti akan menikutinja pula.-

Kepada rekan2 Pemimpin2 Perkebunan, kami ingin mengingatkan, bahwa tjara2 untuk dapat menanggapi dan mengabdikan kepada "a summing-up of many revolution in one generation" itu, Bapak Presiden pernah memberikan wedjanganja sebagai berikut :

"Revolusi jang demikian ini tak dapat diselesaikan dengan tjara2 jang konvensional. Tak dapat ia diselesaikan dengan tjara2 jang keluar dari gudang aspeknja liberalisme. Tak dapat diselesaikan dengan tjara2 jang tertulis dalam text-booknja kaum sardjana dari djaman bahuca. Malah tjara2 jang demikian itu ternjata makin mengkotjar-katjirkan dan membentjanai revolusi".-

Pada bagian lain dari pidatonja Bapak Presiden tersebut,- dalam hendak nanggapi dan mengabdikan kepada revolusi, - beliau berkata :

"Tuntutan2 Rakjat Indonesia adalah demikian djuga ! Tuntutan mengenai keadilan sosial, tuntutan kemerdekaan dan kebebasan, tuntutan demokrasi, dan lain2 sebagainya itu, telah mbludak keluar setjara revolusioner dalam masa generasi kita, sesudah mulek berpuluh2 tahun dalam kalbu kita laksana api dalam sekam, - dan tuntutan Rakjat Indonesia inipun HARUS DILAJANI SETJARA MBLUDAK REVOLUSIONER.-

Tidak mungkin lagi ia dilajani liter per liter, tidak mungkin lagi kilo per kilo. TIDAK MUNGKIN SETJARA REFORMIS, TIDAK MUNGKIN SETJARA PEACE-MEAL. TIDAK MUNGKIN SETJARA KOMPROMIS. Dan untuk melajani setjara mbludak revolusioner tuntutan2 itu, KITA SENDIRI HARUS BERDJIWA REVOLUSIONER".-

Rekan2 Pemimpin2 Perkebunan, demikianlah antara lain wedjangan nja Bapak Presiden, tentang bagaimana tjaranja apabila kita hendak nanggapi atau mengabdikan kepada revolusi.-

Para hadlirin jang terhormat, -

Pada kesempatan ini, kami ingin pula menadjukan permohonan kepada Instansi2, baik Instansi2 Pemerintah maupun Instansi2 semi Pemerintah.-

Dalam uraian kami jang telah pandjang lebar ini, telah kami tandaskan, bahwa PPN-Baru adalah alat revolusi, - alat Pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu, apabila masih ada Instansi2, baik Instansi2 Pemerintah maupun Instansi2 semi Pemerintah jang mempunyai hubungan kerdja dengan PPN-Baru, dan dalam hubungan kerdja tersebut masih melihat perkebunan2 chususnja dan PPN-Baru umumnja dalam statusnja masih dilihat dalam statusnja jang lama, - yakni sebagai perusahaan partikelir, - dengan ini kami mohon kepada Instansi2 jang mungkin masih mempunyai pandangan seperti itu, agar pandangan tersebut dapat kiranja disesuaikan kepada apa jang semestinja, - satu dan lain demi kepentingan kelantjaran dari djalannja tugas2 PPN-Baru untuk kepentingan Negara.-

Atas kesediaan dari Instansi2 jang kami maksudkan tadi, sebelumnya kami mengutjapkan banjak terima kasih.-

Hadlirin jang terhormat,

Lebih landjut kami ingin memberitahukan kepada para hadlirin, bahwa pada atjara berikutnja ini nanti, akan dibagikan piala2 kepada Perkebunan, Pabrik Gula dan/atau Perusahaan2 Perawat jang tergabung dalam PPN-Baru. Maksud dari pemberian piala ini ialah memberikan penghargaan kepada Perkebunan, Pabrik Gula dan/atau Perusahaan Perawat, jang telah dapat memundjukkan djasa2-nja jang tertinggi diantara mereka, - di dalam sektor produksinja masing2.-

Kami harapkan, bahwa pada tiap2 ada peringatan hari penambilalihan perkebunan pada 10 Desember, - kami mengharap bahwa pada tiap saat itu akan diberikan lagi penghargaan2 jang berupa piala dan piagam kepada jang memundjukkan adanja kemadjuan2 jang paling pesat.-

T U R U N A N . -

BADAN PIMPINAN UMUM  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA  
Djalan Imam Bondjol 29  
DJAKARTA

Alamat Kawat :  
PEPEENPE-DJAKARTA  
Code BENTLEY 2nd  
TELEK NO. 011.246.

Tilpon Gambir  
983, 984, 985,  
1584 dan 1786.

---

No. : 9530/II/1025/62. Djakarta, 20 NOPEMBER 1962.-  
Lampiran : Pidato Pres.Dir. jang Tromolpos No.: 4/DKT.  
lama Acting Pres.Dir.  
Menteri Pert.& Agraria.  
PERIHAL : Pidato2 Timbang Teri- Kepada Jth.:  
ma Djabatan Pres.Dir. Semua Kep.Perwakilan BPU-PPN.  
BPU-PPN.- "- "- Kesatuan PPN.(Djateng II/  
(u.p.Bag. Hubungan Masjarakat ).

Bersama ini kami kirimkan pidato2 Timbang Terina  
djabatan Presiden Direksi<sup>mu</sup> BPU-PPN dari Ir. Salsano  
sebagai Presiden Direksi<sup>mu</sup> jang lama kepada Asting  
Presiden Direksi, Sdr.Radjamin dan Pidato Menteri  
Pertanian & Agraria untuk didjadikan bahan penerangan  
kedalam.

Harap pidato2 ini diperbanyak agar dapat diterus-  
kan ke Kebun2 dan Pabrik2, djuga diusahakan Pidato2 ter-  
sebut dapat ditempel dipapan pengumuman, agar para Karya-  
wan dapat mengetahuinja.-

Demikian harap maklum.-

BADAN PIMPINAN UMUM  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA.

Direksi  
a.n.b.  
Kep.Bag.Hubungan Masjarakat,

Tjap. t.t.d.  
( SOEWIGNJO ).-

Sesuai dengan aslinja  
diturun oleh,  
PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA  
KESATUAN DJAWA-TENGAH II  
(P.P.N. DJATENG II)



Jang Mulia Menteri Pertanian & Agraria.

===== Sdr2 Sekalian =====

Djikalau sesaat sesudah saja menimbang terimakan djabatan Presiden Direktur BPU-PPN, ditanja perasaan apa jang meliputi hati sanubari saja pada waktu ini, maka disampaikan perasaan le-ga karena bebas dari suatu tugas dan tanggung djawab jang selama ini saja rasakan sebagai suatu beban jang maha berat, tiada dapatlah saja lepaskan perasaan was-was-chawatir-dan perihatin karena mengetahui bahwa saja harus meninggalkan lingkungan perusahaan ini djustru pada saat2 perusahaan sedang menghadapi keadaan jang genting jang memerlukan segenap perhatian dan konsentrasi pimpinan agar masa pergolakan hebat jang kita hadapi sekarang ini dapat dilintasi dengan aman dan selamat.

Mungkin perasaan saja ini agak berkelebi-lebihan-mungkin terbawa2 djuga semtimen seorang jang sudah terlalu lama mengenal dan hafal akan tubuh perusahaan ini dari luar dan dalam sehingga pada saat djantung perusahaan akan berdenjut irama lain dari biasa, sudah terlalu lekas membajang2kan hal2 jang bukan2.

Saja katakan mungkin, akan tetapi kalau memang demikian halnya -sebetulnja djuga tidak terlalu mengherankan karena barang-si-apa seperti saja tidak hanja ikut, menjaksikan tapi ikut membidani pada saat tjeprotnja djabang-baji PPN lahir disunia ini, kemudian ikut membina & mengasuhnja sampai keadaan seperti sekarang ini, tentu akan mengerti bahwa tali perhubungan jang ada pada xja saja dengan perusahaan ini lebih dari sekedar functionil sadja, djuga mengandung unsur emosional jang mendalam.

Penglihatan orang, lebih2 kalau mengenai dirinja sendiri sering kabur dan kurang objektif; tapi rasanja tidak terlalu djauh-lah dari kebenaran djikalau saja mempunjai kesan bahwa djustru karena mungkin diketahui adanya hubungan bathin jang erat antara saja dan perusahaan ini bahwa pimpinan jang saja djalankan hingga ini dapat diterima dan ditaati dengan pengertian bahwa saja dengan se-ngadja atau tidak dengan sengadja, tidak akan sampai mendjalankan sesuatu tindakan jang dengan langsung atau tidak langsung akan merugikan perusahaan atau akan menjelewengkan perusahaan ini ke tudjung2 diluar ketentuan2 jang sudah ditetapkan oleh Negara.

Ada peribahasa jang berkata: sebuas2-nja & selapar2-nja hari-mau tidak akan sampai hati memampa anak kandungnja sendiri.

Berhubung dengan itu - maka kutika desas-desus mengenai akan dilaksanakannja penggantian pimpinan akhirnya mulai meluas djuga dikalangan karyawan PPN, tanpa dari semula adanya pendjelasan jang tegas mengenai latar-belakang dari keputusan jang akan diambil oleh jang berwadajib itu, timbulah beraneka warna ragam & pertanjaan & tap-siran2 jang semuanya itu tidak sedikit menambah kegelisahan dikalangan pegawai.

Betapa tidak akan mudah timbulnja tafsiran2 dan assosiasi2 jang sedemikian itu jang memberi arti akan keputusan tersebut sebagai sematjam pennis penghukuman terhadap pimpinan, djikalau di-ingat bahwa se-tjara kebetulan atau tidak kebetulan hampir bersamaan waktunya oleh se suatu pihak tertentu di sementara surat kabar sedang giatnja di lontarkan sesuatu kampanye pers mengenai hasil karya PPN jang sangat menusuk hati karyawan PPN dan tidak sangat menguntungkan untuk nama baik perusahaan.

Sjukur alhamdulillah, tidak lama kemudian pada kesempatan jang diberikan kepada kami untuk menghadap J.M.Menteri Pertanian & Agraria akhirnya datanglah ~~pendjelasan~~ pendjelasan jang sangat dinanti-nantikan itu, berupa pernyataan jang tegas dari J.M. bahwa pembebasan saja sebagai Presiden Direktur tidak dimaksudkan dan tidak mengandung arti sebagai sesuatu hukuman terhadap sesuatu kesalahan.-

J.M. Menteri -- Sdr2 sokalian.

Terpaksa dalam kata2 perpisahan ini saja menjjnggung hal2 tersebut diatas, karena walaupun sesuai dengan rumus jang dipakai sekarang jaitu Presiden Direktur adalah penanggung djawab tunggal dan tun-tas, dus pada hekatnja hal2 tersebut sebelumnja hanja menjjnggung diri pribadi saja sadja, toh dalam praktelnja mau tidak mau terbawa2

& terkena djuga rekan2 jang sebagai Direksi memegang putjuk pimpinan dari perusahaan ini, ja bahkan dalam arti kata jang soluas2nja terkena djuga seluruh perusahaan karena dari baik buruknja pimpinan tergantung nama baik & prestige perusahaan.

Lebih2 saja morasa berkuadjiban menjingkung persocalan tersebut pada kesempatan ini karena agalnja dalam suasana & iklim sekarang ini ada sementara fihek jang menganggap perlu melontarkan sematjam serangan2 terhadap PPN jang menurut hemat kami kurang pada tempatnja dan sangat memberat sebelah. Agalnja setjara aprioristis ingin dibuktikan sematjam kegagalan PPN dalam menunaikan tugasnja tersirat dalam istilah "mismanagement" dengan melimpahkan seluruh tanggung djawab diatas pundak PPN tanpa mau melihat adanja gedjala2 negatip di sekitar & diluar kekuasaan perusahaan jang sangat berpengaruh buruk terhadap hatsil karye perusahaan.

Dengan hak & kekuatan jang sama jang semuanya itu ingin dikesankan sebenarnya & sebaliknya seja atas nama segenap karyawan dapat djuga membanggakan diri bahwa ondanks 1001 kesulitan jang harus dialami, ondanks harus bekerdja dengan alat2 jang lebih patut diberi djulukan besi2 rongsokan tch PPN masih sanggup mendatangkan hatsil jang lumayan djuga.

Dengan hak dan kekuatan jang sama kita dapat berbangga bahwa dimana kita melihat disekiter kita sudah banjak perusahaan jang satu per satu gulung tihar karena tidak tahan menolak gelombang kesulitan jang menimpa, PPN masih tetap setjara & keseluruhan berhatsil memutarakan roda produksinja tanpa ada satu perusahaan pun jang terpaksa ditutup. Djikalau mau dibuktikan.

Dalam iklim kering devisa seperti kita alami sekarang ini para tauris Indonesia sebetulnja tidak perlu melawat djauh keluar negeri untuk mengagumi keadjaiban dunia seperti menara pentjong di Pisa atau taman bunga jang melajang di Babyton - tjukup mengundjungi beberapa pabrik PPN sadja dimana keadjaiban2 jang sama nilainja atau sama menta djubkannja dapat dilihat sepertinja vliegwiel di pabrik ..... jang kalau sudah mulai berpusing seakan2 menarikan tarian serampang dua belas.

Kelau oleh Kepala Negara baru2 ini diandjurkan supaja kita membiasakan berani hidup jang menjrembat bahaya, dibanjak pabrik2 PPN dan bagi banjak karyawan2 PPN sebetulnja andjuran Presiden itu sudah lama bukan merupakan andjuran lagi, tapi sudah merupakan living practice dan licing reality sehari2.

Dimana diseluruh dunia ini Saudara akan menemukan keadjaiban seperti jang baru2 ini kita alami campagne gula tahun ini, dimana bahwa ditengah2 campagne pabrik sedang sibuk2nja giling tiba2 pabrik semboro harus setop giling karena jang berwadajib dalam ini Djaw.Keselamatan Perusahaan setjara tiba2 tidak berani menanggung lebih landjut keamanan ketel2 jang sedang dipakai ?

Siapa pula dalam suasana & iklim sekarang ini jang dapat dipertanggung djawabkan, mengapa keputusan jang begitu gawat tidak disampaikan kepada jang bersangkutan djauh sebelumnja masa giling dimulai ? Tentu sadja, banjaklah kiasannja jang dapat diikuti-serentak, kalau tidak posuja jang terlambat, ja ini & adu itu.

J.M. Menteri, - Sdr2 sekalian.

Djikalau saja dengan agak pandjang & lebar ingin memadjukan fakta2 tersebut sekedar sebagai bandingan untuk membela nama baik para karyawan-karyawan sekali2 maksud kami untuk meminta clemensi, atau ingin menghindarkan diri dari sesuatu tanggung djawab.

Jang ingin kita tekankan & peroleh ialah adanja sekedar pengertian, kalau mungkin good-will, karena tanpa adanja dasar ini nistjajalah tugas dan tanggung djawab jang begitu berat dan luasnja itu tidak akan mungkin terpikulkan lagi.

Djikalau benar apa jang dikatakan orang bahwa revolusi & perdjوغان kita sekarang ini bukan merupakan monopoli dari sesuatu golongan sadja tapi didukung olehsegenap golongan masyarakat atas dasar senasib sepenanggungan, maka kurang wadjarlah sekiranya dalam keadaan se-

karang ini kita menghabiskan waktu, energi dan halaman2 surat kabar hanya untuk kegiatan saling tuduh menuduh saja yang semuanya itu serba negatif. Lebih bermanfaat sekiranya atas dasar menerima & memberi pengertian, dengan semangat gotong-rojong kita bersama berusaha menghadapi challenge zaman sekarang dan mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi.

Dikalau dalam kata2 terdahulu saja telah menjinggung adanya perasaan was-was & khawatir mengenai situasi yang sedang dihadapi oleh Perusahaan, maka yang saja maksud dengan itu antara lain ialah situasi supply beras di beberapa tjabang seperti di Sumatera Utara - Sumatera Selatan & Djawa-Barat yang sudah mentjai tingkat sangat genting dan sudah lebih dan menjrempt bahaya. Sekiranya pada tempatnja dikalau pada kesempatan ini setjara khusus saja meminta perhatian dari Pimpinan baru dan fihak atasan agar dengan sungguh2 & segenap kekuatan memperhatikan soal ini serta mengambil langkah2 yang segera untuk menghindarkan bahaya lebih lanjut.

Akan tetapi disamping keadaan yang suram mulai nampak juga titik yang terang. Kalau tanda2 tidak salah, kelihatannya pada waktu sekarang ada mulai timbul semangat pengertian mengenai keadaan darurat yang sudah lama dialami oleh perusahaan2 terbukti dari berita2 dalam surat2 kabar baru2 ini yang membayangkan sedang adanya usaha2 untuk memperoleh kredit2 diluar negeri yang akan dibelanjakan nanti khusus untuk bahan2 baku dan spare parts guna perusahaan2 yang sudah ada sebagai prioritas utama. Hendaknya pada waktunya nanti djangan sampai kita lupakan untuk memperdjoangkan beras guna perkebunan sebagai spare-parts yang paling nomor wahid!

Pengertian dari ohalajak ramai, kepertjajaan serta perlindungan dari fihak atasan ketekunan bekerdja dari para petugas itulah kira2 unsur2 yang sangat diperlukan agar perusahaan ini bisa berkembang baik dengan suburnja dan memberi manfaat sebesarnya kepada masyarakat & Negara.

Saja masih ingat sebagai hari kemarin pada waktu kami dilantik dalam memangku djabatan Presiden Direktur bahwa dalam menjedikan diri untuk menerima tugas & tanggung djawab yang begitu berat & luas itu saja kemukakan sebagai sjarat mutlak harus adanya kepertjajaan, pengertian dan perlindungan yang saja sebut tadi.

Berhubung dengan itu tidak lain harapan kami semoga siapapun yang nanti ditunjuk sebagai pimpinan baru dengan tidak terputusnja di anugerahi kepertjajaan & perlindungan yang saja maksudkan tadi.

Terhadap para karyawan2 PPN & teman2 sedjawat yang sedang ini hari berkumpul disini ingin pada saat perpisahan ini saja melahirkan rasa terima kasih saja yang tak terhingga, rasa hutang budi saja terhadap kepertjajaan & kesetia-kawanan yang selama ini dilimpahkan kepada diri saja, sehingga berkah hubungan bathin yang hidup antara Saudara dan kami itu pimpinan dapat saja djalankan dengan tidak terlampau banyak kesulitan & rintangan.

Semoga kepertjaan dan kesetia-kawanan demi kepentingan perusahaan & tjita2 yang bersama2 kita perdjoangkan sampai akhir zaman dapat saudara limpahkan kepada pimpinan baru nanti. Semoga dengan semangat, dan tekad yang sama seperti Saudara2 sampai sekarang mengabdikan diri kepada tugas, tanggung djawab & perdjoangan dapat saudara lanjutkan terus menerus, karena sebenarnya djuga untuk kita didalam perusahaan berlaku dalil "for a struggling enterprise there's no journey's end".

Achirul-kalam, sebagai penutup pidato saja memandjatkan doa kehadiran Tuhan yang Maha Esa semoga kepada kita sekalian dilimpahkan Taufik & Hidayatnja dalam kita mentjari djalan yang lapang - yang lurus - dan yang benar.

S e k i a n .-

Pada saat ini telah ditimbang terimakan kepada saya tugas untuk memimpin Perusahaan Negara PPN.

Sebagaimana kita dengar tadi jang diuraikan oleh Pak Salsono tugas jang ditimbang terimakan kepada saya itu adalah sangat berat.

Djika saya menilai diri saya tentang kesanggupan dan kepinteran dan ketjerdasan dan sebagainya itu, maka saya merasa bahwa saya tidaklah tahu mendjalankan tugas itu dengan sebaik2nja.

Tetapi sungguhpun demikian saya akan berusaha untuk mendjalankan dengan tenaga dan pikiran jang ada pada saya dengan sebaik2nja.

Tetapi pada tempat inilah saya memohon pada J.M. Menteri supaya hendaknya waktu bagi saya sebagai Caretaker ini djanganlah terlalu pandjang hendaknya.

Karena saya katakan tadi tugas itu sungguh berat dan saya tidak mempunyai kesanggupan rasanja djikalau saya betul2 menilai diri saya dengan sebenar2nja dari tempat ini pulalah saya memandjatkan doa kepada Hadirat Allah S.W.T. jang menentukan segala sesuatu diatas bumi dan langit ini, supaya saya diberinja hidajat dan bantuan lindungan dalam mendjalankan tugas.

Demikian djuga harapan saya terhadap kepada kita jang hadir sekalian didalam ruangan ini, djuga kepada bapak J.M. Menteri Pertanian dan Agraria serta segala Saudara2 dari Pedjabat di Kementerian Pertanian dan Agraria maupun dari Perusahaan2 Negara dalam lingkungan Kementerian Pertanian dan Agraria maupun dari Dewan Perusahaan saya harapkan djuga bantuan dan nasehat supaya saya dapat mendjalankan perahu daripada PPN kepada tudjuannya jang kita kehendaki ini. Djuga kepada Saudara2 dari PPN saya harapkan bantuan jang tulus dan ichlas. Karena baik buruknja ini bukanlah tergantung kepada saya tetapi kepada Saudara dan Saudari sekalian. Selalu kita dengar bahwa jang penting adalah the man behind the gun, tetapi saya pikir the gun djuga harus baik barulah tambahan itu bisa tepat. Hanja saya harapkan dari Saudara2 sekalian itulah djanganlah tempatkan senapan pada tempat jang lain. Djanganlah mendjadi the gun behind the man. Dengan ini J.M. Menteri Pertanian dan Agraria hadirin dan hadirat Jth. saya terima tugas pimpinan BPU-PPN.

Terima kasih. -

Pidato Sambutan Menteri pertanian  
pada upatjara timbang terima Pres.  
Direktur BPU-PPN jang lama kepada  
Acting Pres. Direktur. -----

Sdr. Pres. Direktur BPU-PPN jang lama, Sdr.-Acting Pres. Direktur  
BPU-PPN, Sdr. 2 hadirin Jth. -----

Kalau kami beberapa waktu jang lampau, telah dengan rasa jang sa-  
ngat terhanga menanda-tangani suatu surat Keputusan jaitu surat Ke-  
putusan terhadap Sdr. Ir. Saksono dan pada waktu ini menjatakan tim-  
bang terima ini, sadja kira perasaan jang ada pada ~~sja~~ saja tidaklah  
djauh berbeda dengan perasaan2 jang meliputi hati Sdr. Ir. Saksono.

Setjara kebetulan saja beberapa kali mendjabat Menteri Pertanian dan  
djustru pada waktu2 turut serta menjumbangkan tenaga saja pula dida-  
lam menjusun PPN jang sekarang ini.

Saudara2 Jth,

∟ pemberhentian

Pertama2 saja ingin tegaskan pula apa jang tadi ditegaskan pula oleh  
Ir. Saksono, bahwa ~~menekatkan~~ dengan hormat dari Sdr. Ir. Saksono se-  
laku Pres. Direktur daripada BPU-PPN ini adalah sebagai pelaksanaan da-  
ripada tour of duty dan sebagai pelaksanaan pula daripada intruksi  
P.J.M. Presiden jang diberikan kepada saja. Kami ingin tegaskan lagi bah-  
wa itu adalah tidak karena kesalahan, tidak karena mendjalankan suatu  
kesalahan akan tetapi sebagai pelaksana daripada suatu policy jang  
sekarang dilaksanakan oleh P.J.M. Presiden jaitu tour of duty.

Saudara2 Jth,

Sdr. Ir. Saksosno telah mendjabat sebagai Pres. Direktur daripada PPN da-  
lam bentuk jang lama dan PPN dalam bentuk jang baru lebih daripada se-  
puluh tahun dan beliau mendjalankan tugas ini dengan selamat, sesuatu  
usaha dan pekerdjaan dimana pemerintah sudah sewadjanya mengutjapkan  
diperbanjak terima kasih jang sebesar2nja disampainnja pula pengharga-  
an jang sebesar2nja.

Sdr2. sekalian,

Sdr2. sekalian mengalami preses daripada pertumbuhan PPN, dimana saja  
disampingnja mengalami sendiri djuga turut sebagaimana menjaksikan dan  
merasakan PPN lama jang kita mendapat warisan daripada Belanda dari  
pada Pemerintahan2 djadjan Belanda pada waktu itu dalam tahun 1957  
telah ditambah, jang saja maksudkan dengan PPN lama jaitu ex.G.L.B.  
telah ditambah dengan perusahaan2 ex, Belanda jang karena nasio-  
nalisasi atau karena penguasaan Penjelenggaraan penguasaan2nja telah  
diserahkan pula oleh PPN kepada BPU. Suatu tugas jang tak terhingga da-  
ri djumlah mula2 PPN lama sebesar 30 atau 40 atau kurang lebih 35 ke-  
bun mendjadi paling sedikit 10 x jaitu kurang lebih 380 kebun2 jang  
tersebar diseluruh Indonesia, jang ditugaskan pengusahaannya kepada  
PPN.

Saudara2 sekalian,

Kita sekalian dapat membayangkan bahwa usaha jang besar jang diserahkan  
kepada PPN hanja bisa berdjalan kalau ada pengertian jang sebaik2-  
nja antara pimpinan dan seluruh tenga pimpinan didaerah2 dan segenap  
organisasi, tanpa ada pengertian jang sebaik2nja maka nistjaja usaha  
jang mendadak dari usaha jang lama mendjadi usaha jang baru bisa ber-  
djalan dengan lantjar.

Saudara2 sekalian Jth.,

Sekaliann PPN dalam menjelenggarakan tugas2 jang saja sebutkan tadi  
hanja bersifat, saja katakan hanja bersifat meneruskan pekerdjaan jang  
lama, namun keadaan2 dan persjaratan2 jang dialami oleh PPN adalah de-  
mikian rupa bahwa meneruskan pekerdjaan jang lama ternyata tidak benar.  
Tadi oleh Sdr. Ir. Saksono sendiri telah digambarkan bahkan kepada kita  
sekalian telah diperingatkan bahaja2 jang/mengantjam dan mungkin masih  
berlangsung beberapa waktu untuk dapat mengatasi kesulitan2 itu.  
Timbullah kadang2 dihati kami jang ketjil, kapanlah kita selesai  
dengan kesulitan2 itu.

T masih

Djawabnja dihati jang ketjil pula, selama kita masih berdjwang itu selama itu kita harus sanggup pula mengatasinja.

Saudara2 sekalian,

Saja katakan bahwa pekerdjaan PPN lebih bersifat meneruskan dan memperkembangkannya dan sedikit membangun dan ini dapat dimengerti karena persjaratan dan keadaan kadang2 masih merupakan hambatan2 untuk memungkinkan soal2 jang tadi, namun demikiah saja minta kepada seluruh Karyawan PPN untuk terus mengadakan pemikiran2 djangan berhenti pada keadaan sekarang tetapi disamping memperkembangkan usaha jang ada membangun jang baru oleh karena untuk produksi PPN didalam negara sosialisme Indonesia akan tetap merupakan inti daripada pokok dasar pelaksanaan prinsip sosialisme Indonesia dimana negara menjalankan usaha2 sendiri di-bidang2 produksi jang terpenting, disampingnja usaha2 dalam bentuk lain selainnja usaha2 lain. Tetapi jang terpenting adalah usaha2 ini jang harus memberi kemakmuran dan kesedjahteraan kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Saudara2 sekalian,

PPN dalam melakukan tugas wadjar mengalami pula up and down seperti djuga dialami oleh negara kita, oleh rakjat seluruhnja. Tapi hanja kita tidak usah gentur atas up and down jang sering menjerang usaha2 Pemerintah, bahkan Pemerintah telah mengalami detik2 jang menentukan apakah Republik Indonesia hidup terus atau tidak. Berkali-kali telah dialami oleh rakjat dan Pemerintah Indonesia dan berkali-kali rakjat dan Pemerintah telah lulus pula dalam udjiannja untuk menjelamatkan negara dan rakjat kita.

Saudara2 sekalian,

Kesulitan PPN hanja sebagian daripada kesulitan2 raksasa jang masih ada didepan kita, jang dihadapi oleh negara sebagai orang jang penting dari pada rakjat kita ini.

Maka kita hanja bertanja siapakah jang akan dapat menjelamatkan PPN ini dan menjelamatkan usaha besar ini, kalau tidak putera2 Indonesia. Kita tak akan menggantungkan keselamatan PPN kepada orang luar atau dunia luar hanja kekuatan pokok putera2 Indonesia sendirilah jang dapat mengatasi kesulitan2 PPN, maka dengan penuh kepertjajaan saja bahwa detik2 bahaja jang sekarang dihadapi oleh PPN ini dengan penuh kejakinan pula dengan bantuan Tuhan Jang Maha Esa kita bisa melintasi pula dengan selamat.

Saudara2 sekalian,

PPN telah memberikan djasanja jang tak terhingga kepada perkembangan negara kita dan kepada perkembangan revolusi rakjat Indonesia. Sumbangan jang berupa devisen jang dihasilkan oleh PPN tiap2 tahun, jang tanpa itu saja katakan, tanpa itu Sdr.2 sekalian, kita pasti belum bisa melihat wadjah daripada Republik kita seperti jang kita lihat sekarang. Tanpa itu dengan tak usah membanggakan diri membesarkan djasa PPN tapi tanpa itu kita belum melihat wadjah Indonesia sekarang.

Dan ingin djasa ini dipelihara terus, diperbesar sampai bisa mentjapai tjita2, bahkan didalam keadaan jang sulit, maka keadaan jang tersulit bagi PPN jang dialami oleh Negara kita pula ialah soal keamanan. Sekalipun kita jang ada dikebun2 ini tidak merasakan apa jang dialami oleh Saudara dari PPN jang berada dikebun2 jang terasing, namun kita bisa menggambarkan betapa pedihnja menjalankan tugas PPN di daerah2 terpenting jang tidak aman jang tiap waktu mengalami bahaja2 maut bahkan djuga banjak diantara warga PPN ini jang telah maut karena bahaja2 keamanan.

Berkat keuletan pula dari pada Angkatan Perang kita bersama2 dengan rakjat maka keamanan ini sekarang sudah tidak mendjadi soal lagi, program keamanan dari pada Pemerintah, berkat perdjwaan jang gigih daripada Angkatan Perang kita itu sekarang sudah selesai. Faktor2 membangun telah lebih terikat daripada waktu2 jang lampau, maka kalau saja tadi katakan kalau pada waktu2 jang lampau PPN baru bisa ~~mempertahankan~~ mempertahankan maintenance dan meneruskan usaha2 jang lama belaka maka mudah2 an dengan persaratan keamanan jang telah pulih ini, PPN dapat disampingkan mengembangkan usaha2 jang baru pula membuka usaha2 jang baru; tentu kekuatan usaha ada plus dan min, tapi kalau dilihat ~~keseluruhan~~ keseluruhan dihadapan Sdr.2 sekalian bisa tegaskan bahwa PPN lebih mempunyai plus dari pada minus.

Saudara2 sekalian,

Pada kesempatan timbang terima ini perlulah kami kemukakan beberapa persoalan yang kami anggap pokok yang harus kita hadapi bersama. Pertama mengenai organisasi PPN. Dan adalah suatu badan yang besar suatu unit produksi yang sangat besar dan sangat vital. Didalam memikirkan usaha untuk menjelamatkan PPN usaha pula untuk memberikan efisiensi yang sebesar-besarnya kepada PPN maka Sdr. Menteri Pertanian yang lama telah merencanakan suatu pemisahan atau pemetjahan PPN menjadi beberapa BPU. Sajapun sependapat dengan Saudara Menteri Pertanian yang lama dengan Badan yang raksasa ini maka kiranya agak sulitlah untuk mendapatkan suatu management yang efisien2nya kalau pada tadi Sdr. Ir. Saksone mengatakan mismanagement itu bukan kata2 daripada saja, saja tegaskan disini, bahwa kita masih bisa memberikan efisiensi yang lebih besar daripada management yang sekarang ini saja kira tak dapat oleh karena pula maka langkah yang pertama saja dijalankan, yaitu memutuskan untuk memisahkan perusahaan gula daripada PPN keseluruhannya ini, sebagai suatu BPU saja yang pada hari2 ini sudah akan dilaksanakan. Adapun mengenai sisa daripada PPN itu akan ditinjau setapak demi setapak apakah masih perlu diadakan pemetjahan daripada BPU ataukah didalam bentuk lain, sedangkan didalam pemikiran2 tapi yang kita pandang sangat urgen yaitu perubahan gula yang memang sungguh menjadikan perhatian daripada saja. Produksi telah meluntjur kebawah daripada jumlah produksi tahun 1959 860.000 ton terus menerus meluntjur sampai pada waktu ini kurang daripada 600.000 ton ini harus ada pentjegahan keluntjuran ini dian-vak dari berbagai sudut, diantaranya sudut organisasi. Oleh karenanya orgensi ini kami pandang sudah begitu sangat mendesak, sehingga dalam waktu yang singkat kita akan mengadakan pemindahan dengan seluruh PPN. Disampingnya itu Sdr. sekalian, setelah PPN berumur, PPN lama berumur sadjak tahun 1950 dan PPN baru lahir sadjak tahun 1957, maka saja melihat sudah beberapa kali ditjoba mengadakan organisasi atau penjempurnaan daripada organisasi. Satu usaha yang saja hargai oleh karena apa Sdr.2, memang kita tidak menjelenggarakan sesuatu organisasi atau menjalankan suatu pekerjaan menunggu sampai organisasi kita sempurna. Sambil menjalankan pekerjaan sambil meneruskan usaha2 kita menjempurnakan organisasi. Yang penting ialah bahwa kita tidak boleh puas tidak boleh selfgenoezzaam seolah2 sesuatu itu sudah berdjalan dengan suatu optimum ketjepatan atau optimum kapasitas dan saja konstatar bahwa selfgenoezzaamheid itu tidak begitu disukai Sdr.2 akan tetapi bagaimanapun djuga perlu mengadakan self-koreksi dimanakah letaknya kekurangan2 yang ada pada tubuh PPN. Apakah tubuh PPN sudah memenuhi fungsinya yang sulit dan tugasnya yang begitu berat itu dan begitu luas. Apakah penetapan2 tenaga sudah setepat-tepatnya. Ini tentu saja tidak bisa menilai Sdr.2 yang dapat menilai hanya Sdr.2 sekalian sendiri disampingnya itu perlu pula dipikirkan adanya suatu upreding yang terus menerus disampingnya pendidikan2 yang khusus yang terus menerus daripada PPN ini, tenaga2 banjak pula yang sudah tua, yang perlu mulai inzenten sebeluannya tenaga2 tua itu mengundurkan diri pada pekerjaan yang vital ini, tanpa pendidikan yang teratur, yang khusus maka ada kekuatiran saja bahwa kita akan terus meluntjur kebawah, karena kekurangan tenaga2 yang diperlukan untuk melaksanakan tugas kita ini.

Saudara2 sekalian, Jtl.

Kalau pada hari ini kita berpisah dengan Sdr. Saksone maka sekedar perpisahan ini hanya mungkin dari gedung ini, dimana Sdr. Saksone tiap2 / jam 8.00 atau jam 7.00 sampai jam 11.00 berada. Tapi dilapangan lain kita masih bekerja terus dan Sdr. masih bekerja terus bersama-sama dengan Sdr. Saksone. Sdr. Saksone akan kami beri tugas yang pentingnja seimbang dengan apa beliau djabat sekarang ini sambil menunggu itu sementara diperbantukan kepada ~~xxx~~ saja, sambil membantu saja dalam mengadakan reorganisasi dari pada PPN itulah. Pembantuan Sdr. Saksone pada ~~xxx~~ saja bukanlah suatu hukuman sebab djuga utjapan saja itu kesalahan sebetulnja bukan suatu suasana yang merupakan. Maka Saudara2 sekalian kalau Saudara saksone mengeluarkan ~~pernyataan2~~ perasaan2 seolah2 PPN dan saudara saksone adalah sedjiwa dan senapas,

sepenuhnya saja katakan tapi saudara2 sekalian kita harus berusaha pula didalam suatu suasana jang baru memberikan kepada dua belah pihak untuk berkembang, PPN untuk berkembang dalam suasana jang baru saudara Saksone jang dilain bidang untuk bisa terus didalam suatu penggantian, dalam hal ini saja selaku teman pula saudara saksone jang sedjak perdjangan Djokja sampai sekarang ini dengan merasa berat dengan rasa jang terapuk untuk mengambil suatu putusan ini, tapi saja yakin bahwa dengan keputusan ini dan dengan langkah2 jang selanjutnja akan ditempuh oleh Saudara Saksone dan oleh PPN maka saja yakin bahwa dua2nja akan membawa manfaat. Sampingnja itu saudara2 sekalian saja mengharapakan penuh dari saudara2 sementara dibawah pimpinan Saudara Radjamin, untuk meneruskan usaha2 itu dan menjelamatkan usaha2 atau bagian2 usaha jang didalam keadaan bahaya, saja yakin bahwa saudara2 akan mampu untuk mengadakan pimpinan, saudara2 sekalian saja tidak segera membenem seorang Pres.Direktur, oleh karena sisa dari pada PPN setelah PPN gula itu dipisahkan pun tidak mungkin akan dipetjah lagi mendjadi dua atau tiga didalam bentuk BPU- atau didalam bentuk lain sementara saja angkat seorang Direktur sebagai Acting Pres.Direktur. Dengan penuh kepertjajaan pula, Saudara Radjamin dengan bantuan daripada anggota2 Direktur2 lainnja dan Staf BPU-PPN sendiri akan mampu untuk melantjarkan dan meneruskan usaha2 jang telah kita gariskan. Hati ketjil dari pada Saudara Radjamin seolah2 menilai sulitnja, tidak mampu menghadapi pekerdjaan ini, kiranja hanja bisa dihilangkan kalau ada teamwork jang sebesar2nja dan sebaik2nja dikalangan Direksi maupun dengan Saudara2 sekalian Staf jang ada disini maupun jang ada di daerah2,

Saudara2 sekalian.

Saudara Saksone, Saudara Radjamin dan hadirin sekalian, sekali lagi saja yakin Saudara sekalian dimana PPN ini dengan penuh pengharapan dengan penuh kejakinan dengan bantuan saudara2 sekalian dengan teamwork dan kerdja sama jang sebaik2nja antara Staf dan petugas2 jang ada di daerah2 dan diantara petugas jang ada di daerah2 dengan organisasi2 buruh maupun karyawan jang ada di daerah2, saja yakin seperti halnja kita bisa mengatasi detik2 berbahaja, kita dapat mengatasi pula detik2 bahaya dari pada PPN. Kepada Saudara Saksone jang segera akan meninggalkan kalangan PPN ini sekali lagi saja mengutjapkan atas nama Pemerintah terima kasih jang sebesar2nja serta penghargaan jang sebesar2nja dan kepada Saudara Radjamin saja doakan semoga dibawah pimpinan sementara daripada tugas PPN akan dapat melintasi waktu2 jang sulit itu dan melaksanakan pekerdjaan2 demi kepentingan Nusa dan Bangsa dan last but not least saja berdo'a kepada Tuhan jang Maha Esa semoga dalam suatu usaha besar daripada Negara kita sekarang ini dibidang Pproduksi dapat kita menilainja sehingga kita pula bisa mentjapai suatu sistim jang sebaik2nja.-

S e k i a n .-

Sesuai dengan aslinja  
diturun oleh,

PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA  
KESATUAN DJAWA-TENGAH II  
(P.P.N. DJATENG II)



Para hadir, Bapak2 Tjatur Tunggal, Wakil2 Instansi,  
Wakil2 Organisasi dan Bapak2 Lurah jang  
saja hormati.

Saja merasa bersjukur dan girang karena kesempatan berkumpul  
sematjam ini, dapat bertemu dan berhadapan muka dengan para Bapak2  
para petugas di daerah untuk dikenal dan mengenal.

Jang penting pula pada kesempatan jang sebaik ini saja dapat  
mengeluarkan isi hati saja,  
Utjapan terima kasih jang sebesar-besarnja pertama-tama saja tudjukan  
kepada Sdr. Bupati/Kepala Daerah beserta segenap Pembantu2nja, jang  
telah berkenan dengan tulus ichlas hati mentjuraikan tenaga dan pikirannja  
untuk terselenggaranja pertemuan silaturahmi pada hari ini.

Peristiwa sebagai saja alami pada saat ini adalah djarang terdjadi  
mengingat tugas2 kewadajiban kita sehari-hari jang membutuhkan segala  
konsentrasi pikiran. Pada hal saja sendiri berpendapat dan berkejakinan  
bahwa pertemuan silaturahmi ini banjak sekali manfaatnja didalam memupuk  
tali persaudaraan dan kerukunan sebagai tjara kegotong-rojongan didalam  
mendjalankan tugas kita mengelola perusahaan Negara sebagai alat  
revolusi.

Pengalaman telah membuktikan faktanja bahwa tanpa adanja kerdja-sama  
dan saling pengertian jang mendalam antara para pelaksana pokok,  
pelaksana bantuan dan rakjat, maka usaha2 didalam lapangan apapun tak  
akan dapat mentjapai hasil sebagai apa jang diharapkan.  
Dalam hubungan ini kita perlu membedakan mana jang merupakan tenaga  
pokok dan siapa jang harus membantu.

Hadlirin Jth.

Adanja semangat saling membantu itu timbul dari saling pengertian dan  
hubungan jang baik. Setjara terus terang, kami akui suatu kenjataan  
bahwa diantara warga P.P.N. masih adanja sikap ragu2 untuk mentjeburkan  
diri dalam pergaulan umum akibat dari pada kebiasaan dari Zaman jang  
lampau, penilaian jang salah dari fihak atasan pada waktu itu bahwa  
pegawai jang suka bergaul umum ditjurigai dan tak disukai. Untuk merobah  
sikap dan sifat demikian itu membutuhkan waktu.

Dalam pada itu kami selalu berusaha memberikan pengertian dan tauladan  
jang menudju kearah perbaikan.  
Disamping itu saja mengharapkan djangan sampai terdapat penilaian jang  
seakan-akan mereka tidak dapat diperbaiki. Maka besar harapan saja  
akan bantuan dan uluran tangan dari fihak Bapak2 suka apalah kiranja  
menarik mereka dalam pergaulan umum serta kerdja-sama jang baik.  
Berbitjara tentang hubungan baik jang saja maksudkan ialah hubungan  
baik dalam batas2 tertentu. Perkenankanlah saja mengambil suatu misal.

Disalah suatu daerah bukan daerah ini berlaku adat kebiasaan masjarakat  
jang gemar akan mengadakan barang gawe setjara besar-besaran dengan  
sumbangan jang besar-besaran pula. Ada lagi kegemarang rakjat berupa  
main djadi.

Sesuai dengan kemampuan jang ada pada para petugas P.P.N. bila mereka  
itu tidak dapat memenuhi kewadajiban sosialnja atau datang dengan tidak  
memberikan sumbangan jang pantas, maka djanganlah hendaknja hal itu  
didjadikan alasan, bahwa mereka tidak suka bergaul.

Hadlirin Jth.

Pada saat perusahaan Negara perlu diperkembangkan seperti sekarang ini  
ingin saja mengadjak Sdr.2 hadirin untuk memfikirkan serta merenung-  
kan usaha2 kita bersama sedjenak, sekedar untuk memberikan manfaat  
jang sebesar-besarnja. Terdorong oleh minat murni serta hasrat jang  
besar untuk mewudjudkan tugas2 kita sesempurna-sempurnanja dalam waktu  
sesingkat-singkatnja, melakukan kekurangan2 atau kesalahan2 jang tidak  
disengadja, apalagi jang beretiket buruk, karena itu melalui perte-  
muan ini saja beserta segenap pegawai P.P.N. Kesatuan Djateng II mohon  
dimaafkan, apaling apabila ada hal2 jang kurang baik atau menjinggung  
perasaan Sdr.

Marilah kita meninjau perkembangan dan hasil produksi gula semendjak pengambilan alih perusahaan2 sampai pada waktu ini. Kiranja dalam hal ini hadlirin telah maklum, maka ta' perlu saja berpandang kata. Jang djelas bahwa hasil produksi gula sedjak ambil alih sampai kini mengalami penurunan jang merupakan peluntjuran kebawah. Ja, sengadja saja menggunakan perkataan " meluntjur " karena turunnja produksi gula sampai kepada taraf jang mengkhawatirkan .

Bahwa karenanja nama baik Indonesia selaku Negara produsen gula jang pernah menduduki tempat jang penting didalam dunia internasional akan mengalami kemorosotan mudah dimengerti. Berdasarkan uraian diatas tidaklah salah kalau saja katakan disini, bahwa pada waktu ini kita dihadapkan kepada suatu kenjataan dan tantangan jang tidak ringan.

Bapak2 hadlirin Jth. kiranja telah menjadari bahwa persoalan produksi gula bukanlah merupakan persoalan P.P.N. melulu, melainkan persoalan kita bersama.

Menurunnja produksi gula tidak disebabkan oleh satu dua faktor, tetapi beberapa faktor, jang satu sama lain saling mempengaruhi. Dengan demikian tak dapatlah kita katakan bahwa karena faktor X-lah produksi gula menurun. Ini baru dapat dikatakan apabila segala sesuatunja telah dikerdjakan dan setelah dinjatakan memang sungguh2 baik ketjuali faktor X itu.

Dari sekian banjak faktor2 jang dapat digolongkan sebagai faktor pokok ialah a.l. :

1. Iklim sebagian besar tak dapat dipengaruhi oleh manusia.
2. Kurangnja tenaga ahli ( setelah perginja ahli2 Belanda, ahli2 Indonesia hanja tjukup untuk 20 buah P.G., sedang djumlah P.G. ada 53 buah )
3. Kurangnja tenaga kerdja ( karena persaingan upah )
4. Kultur-tehnis dan Sosek.
5. Kesadaran masjarakat akan pentingnja peranan jang dipegang oleh perusahaan Negara didalam Negara Sosialis.
6. Inflasi jang mengamuk tidak memungkinkan perusahaan Negara mendjalankan kebidjaksanaan jang teratur.
7. Tanah.

Hadlirin Jth.!

Diantara faktor jang saja sebut diatas hanja satu jang sebagian besar ta' dapat dipengaruhi oleh manusia, sedangkan faktor2 lainnja dapat dikatakan seluruhnja dapat diatur dan ditentukan atas pengaruh manusia.

Maka djelas dan logislah mengingat akan pentingnja produksi gula baik nasional maupun internasional dan sesuai pula dengan keterangan saja dimuka, saja ulangi sekali lagi, bahwasanja produksi gula bukanlah persoalan P.P.N. melulu, tetapi persoalan rakjat Indonesia atau dengan istilah lain merupakan " Usaha Nasional ".

Maka saja kira tidak berlebih-lebihan kalau P.P.N. dalam hal ini memohon dan mengharapkan demi berhasilnja tugas jang dipikulkan oleh Negara kepada P.P.N. untuk menghasilkan gula sebanjak-banjaknja sesuai dengan kebutuhan negara dan rakjat baik untuk konsumsi maupun ekspor, bantuan jang tulus ichlas dari masjarakat.

Mengingat musim giling jang akan datang sudah dekat dan sebagai lazimnja tjara kerdja jang berlaku, pekerdjaan tebangan bersamaan waktunja dengan pekerdjaan membuka tanah, teringatlah saja kepada pengalaman2 pahit diwaktu jang lampau, saja sangat mengharapkan pengertian seluas-luasanja dengan berusaha menemukan djalan keluar sehingga dapatlah kiranja :

- 1). penebangan dilaksanakan setjara baik dan diangkut hasil sebanjak mungkin kepabrik, tegasnja penebangan jang baik dan pendjagaan keamanan tebu jang rasionil.
- 2). Pengerahan tenaga kerdja jang tjukup untuk pekerdjaan pembukaan tanah.

Selain dari pada itu dalam hal penanaman tebu untuk tahun panen 1963/1964 saja berseru :

/tentang

- a). Berikanlah kebutuhan tanah sewan seluas jang dibutuhkan, tanah jang tjotjok/iklim dan kesuburannja untuk tanaman tebu. Djanganlah hendaknja ditundjuk tanah jang luasnja ketjil dan terpisah-pisah ( pating prentjar ). Perlu saja tambahkan pendjelasan, bahwa dalam hal penjerahan tanah penting diingat waktunja djangan terlambat. Bulan2 Maret - April dan paling lambat Mei. Perhitungan ini disesuaikan pertama-tama dengan pengerahan tenaga kerdja dan pembagian air. Pembukaan tanah oleh pabrik sejogjanja djangan bersamaan waktu dengan penggarapan sawah untuk tanaman padi. Persoalan pembagian air merupakan hal jang dibeberapa daerah menimbulkan kesulitan besar, dikarenakan mengurangnja debiet air akibat mengetjilnja sumber2 air, karena hutan gundul.
- b). Penentuan penggunaan tanah untuk pelbagai djegnis tanaman jang ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah ( rajonering ) supaja dimengerti dan ditaati. Apabila hal ii tidak diperhatikan akan timbul akibat jang merugikan semua pihak.
- c). Pengerahan tenaga kerdja. Dalam daerah lain kekurangan tenaga kerdja disebabkan oleh anggapan dikalangan para pemuda bahwa pekerdjaan dibidang pertanian bukan pekerdjaan jang mulja, timbulnja anggapan itu sebagai akibat kemajuan dibidang pendidikan, sehingga para pemuda berhasrat bekerdja sebagai pegawai. Ataupun memilih pekerdjaan dibidang perindustrian ( tenun ) dimana mereka menerima upah jang lebih tinggi. Kami mohon perhatian Bpak Komandan Gerakan Operasi Makmur agar diadakannja pembagian tenaga kerdja jang efisien.
- d). Keamanan tebu. Pada saat ini di beberapa daerah telah mulai nampak adanja pentjurian2 tebu, walaupun tinggi tebu baru mentjapai 3 ros. Maka berhubung dengan peristiwa tersebut mohon bantuan dari bapak2 guru mengambil langkah untuk mengindoctrinasi anak didiknja djanganlah mengambil tebu jang bukan miliknja. Djuga para bapak2 lurah diharap perhatiannja terhadap para pekerdja disawah disekitar kebun tebu jang sama mengambil tebu untuk menghilangkan hausnja. Padahal mereka mendapatkan, upah serta djaminan tjukup. Oleh karena itu saja sarankan hendaknja para pemilik tanah jang mengerdjakan buruh2 tani menjediakan air minum setjukupnja disawah.
- e). Lain hal dikemukakan orang mengenai menurunnja produksi dikirakan karena alat2 mesin telah tua. Mengingat kenjataan hal ini saja akui kemungkinannja. Kami sambung keterangan, bahwa untuk memenuhi ketentuan Dewan Gula Internasional Pemerintah terpaksa mengexpor gula; dengan sendirinja mengurangi djatah untuk kebutuhan rakjat.

Kesimpulan dari pada uraian saja dimuka satu2nja djalan untuk memenuhi semua kuwadjiban baik ekspor maupun pemakaian dalam negara ialah meningkatkan produksi.

Sebagai achir kata besar harapan saja, bahwa pertemuan silaturahmi pada hari ini merupakan titik tolak jang menudju kearah tata dan tjara kerdja jang tertib dan efisien sehingga dengan demikian tugas kita bersama dapat terlaksana dengan baik.

Terima kasih .-

Laporan untuk penjabutan  
J.M. Menko Kompartimen Pembangunan Pertanian  
dan Agraria ke Nongkodjadjar.-

J.M. Menko Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria Sadjarwo SH jang sangat kami tjintai dan segenap rombongan jang kami hormati.- Betapa besar kehormatan jang kami terima dengan atjara kundjungan kedaerah kami ini. Selandjutnja kami atas nama petani dan peternak khusus nja masjarakat di Nongkodjadjar umumnja menjampaikan selamat datang serta hormat kami dan mudah2-an nanti dapatlah kundjungan ini memberi manfaat sebesar-besarnja atas segala swasambada didaerah Nongkodjadjar demi suksesnja swasambada pangan di Indonesia.-

J.M. Menko Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria Sadjarwo SH, bersama ini pula kami sampaikan sedikit laporan tentang kegiatan jang terdapat di Kabupaten Pasuruan, chususnja di Nongkodjadjar terutama jang meliputi kegiatan Peternakan.-

Kabupaten Pasuruan dengan pembagiaan daerah administratif menjadi 24 Ketjamatan dengan 398 desa. Djumlah tanah pertanian 4352, 306 Ha. sawah 51.394.644 Ha. tanah tegal. Sedang djumlah penduduk 827286 orang. Djumlah ternak jang erat hubungan dengan pertanian, jaitu; sapi 99130 ekor djantan/betina jang terdiri atas sapi serba guna dan sapi perah. Penjebaran sapi pun tidak merata. Konsentrasi ternak jang terbesar terletak di bekas Kawedanan Grati, Purworedjo dan Pandaan. Djenis sapi perah terpusat di bekas Kawedanan Grati, Ketjamatan Tukur, Puspo. Hal tersebut diatas perlu kami adjukan mengingat usaha pertanian kita masih 100% tergantung pada "MAN POWER" dan "ANIMAL POWER". Sedang "MECHANICAL POWER" masih belum. Sehingga perlu sekali kita mendjaga keseimbangan djumlah ternak sebaik-baiknya. Untuk itu berbagai usaha kami lakukan, mulai dari penerangan dan pertjontohan s/d perlombaan serta penjebaran bibit ternak pilihan (masih belum unggul). Tujuan kami jang terpenting mendidik masjarakat untuk mengerti dan mengetahui penggunaan ternak se-efisien-efisiennja untuk memenuhi kebutuhan hidupnja. Selama ini peternakan hanya merupakan usaha sampingan belaka, bahkan lebih buruk lagi, kalau kita katakan "matijo wis, urip jo begdjo". Kami berusaha keras untuk meningkatkan peternakan ini kearah Industri ternak mulai "HOME INDUSTRY" sampai nanti terdjadi Industri besar2-an. Suatu misal untuk perancangan telah kami stimulis berdirinja Ikatan Penggemar Peternakan Unggas, dengan djalan ini beberapa golongan terutama anggota2 Ikatan itu, sudah merasakan manfaat persatuannja. Baik dari hasil telur melipat ataupun angka kematian ternaknja jang minimal. Diantarannya telah berhasil mendjual telur bibit, dan ayam2 bibit ke daerah lain.-

Disamping itu djuga dalam bidang percusuan, daerah Pasuruan mempunyai harapan besar untuk memperoleh kemaedian di hari depan. Sumber susu di Grati mulai dari daerah Semongkrong terus Lumbang dan kebarat menjusur lereng ~~pengunungan~~ Tengger bersambung ke Tosari Ketjamatan Puspo (daerah susu jang belum terbuka) hingga ke Nongkodjadjar jang kita kenal sekarang.-

J.M. Menko Kompartimen Pembangunan Pertanian dan Agraria Sadjarwo SH jang kami tjintai perkenalkan pulalah kami mengutarakan keadaan peternakan di Grati masa kini sebagai bahan perbandingan tindjauan ke Nongkodjadjar.

Kedua daerah mempunyai sapi2 perah jang baik tetapi mempunyai latar belakang jang berbeda. Grati jang pernah mendapat djulukan "Het eerste veegebied der archipel". Sedikit demi sedikit disaingi oleh Nongkodjadjar dan jang terakhir akan muntjul penjaing ketiga jaitu Ketjamatan Puspo. Di Grati modal terbesar jang kita punjai ialah ketjintaan orang terhadap ternak sangat tampak. Dan modal itu dipergunakan oleh beberapa orang sedang keadaan dipersulit lagi oleh media blantik jang berliku2 system perdagangan sapi2 di Grati memungkinkan timbulnja radja2 sapi. Sedang rakjat pemelihara sapi tidak dapat menerima harga sapi2 sebaik harga pendjualan.-

Dengan terkenanja daerah disekitar Semongkrong oleh Project ALRI seluas 8 x 11 Km.-

Menjebakkan .....

menjebakkan perpindahan ternak besar2-an dari daerah itu, tetapi hal ini mengakibatkan penjebaran peternakan lembu perah ke sekitarnja.- Dan achirnja meluaslah daerah lembu perah itu.-

Sedjak tgl. 11-9-1964 telah kami stimilir bordirinja koperasi peternakan, jang nanti kami harapkan dapat menggeser keadaan tersebut diatas.-

Kami yakin bahwa koperasi ini akan mengalami kesulitan bosar dalam usahanja. Di Grati pemeliharaan sapi lebih diarahkan ke perawatan sapi sebaikbaiknja dan nanti sesudah tertjapai sapi tersebut didjual. Pada kenja - taan efficiency pemeliharaan sapi di Grati belum ada. Dan godjala mengawinkan sapi asal bunting telah djelas didapat. Sehingga perlu harus kita adakan penertipan peredaran sapi Grati keluar daerah.

Berbeda dengan Nongkodjadar, latar belakang kohidupan disini adalah bertani, tanaman sajur, kopi dan djagung. Pemeliharaan mula2 ditudjukan ke arah penganihilan pupuk kandang. Tetapi berkat kemenangan revolusi kita dan kemerdekaan jang telah kita tjapai daerah Nongkodjadar kini merupakan satu2 daerah "mixed farming" jang sangat beruntung. Satu hal hasil pertanian meningkat akibat hasil pupuk kandang jang berlipat. Disamping itu mereka kalau perlu dapat mendjual sapi2-nja dan jang terpenting setiap hari mendapat sumbangan jang tidak sedikit dari hasil pendjualan air susu sapi + 2500 - 3500 liter sehari jang dihasilkan oleh sapi2 rakjat.-

Kalau dinilai dengan uang-hasil tambahan-jang harus diterima apabila harga air susu per liter Rp.50,- maka mentjapai Rp.175.000,- sehari. Pertolongan jang besar sekali diterima dari P.N.Perhewani berupa pembelian hasil susu itu. Tetapi akan lebih menguntungkan lagi apabila rakjat sendiri dapat menguasai pendjualan baik hasil susu ataupun sapi2 melalui koperasi2 milik rakjat, sehingga peternakan dapat kita bimbing kearah kemajuan jang kita inginkan.-

Dan dapatlah kita trapkan tjita2 jang tertulis dalam U.U.D.1945 pasal 33. Pada saat ini di Nongkodjadar terdapat 2 badan jang menampung hasil susu rakjat. Satu koperasi Karya, usaha rakjat setempat, masih sedang berkembang. Sedang jang satu M.C. Tjabang P.N.Perhewani dari Grati dengan segala peralatannja. Dari kedua badan itu sedjak semula tampak persaingan - jang tidak sehat sampai saat ini.-

Walaupun itu terbatas pada perang dingin. Hal itu kami yakin bukanlah hal jang kita inginkan.-

Keadaan sematjam itu perlu penyelesaian dengan segera. Peternak di Nongkodjadar masih memerlukan bimbingan kearah kemajuan. Pada bulan September 1962 musim kering jang berat, menjebakkan kematian sapi ± 100 ekor dalam satu bulan hal itu seharusnya tidak boleh terdjadi.-

Kematian2 jang terdjadi ketika itu disebabkan oleh Obstipasi, rumput tidak ada, demikian pula air susah didapat, sehingga sapi2 diberi makan dadakan2-an terutama daun dadap dan lain2 daun jang terdapat. Sedjak itu pula kami berpendirian bahwa rakjat harus mempunjai swadaja untuk perbaikan ternaknja. Pengandjuran penanaman rumput telah berdjalan dengan baik terutama desa Pungging dan Andonosari. Untuk swadaja itu rakjat perlu alat dan alat jang paling edial ialah koperasi. Sedang kami membimbing, menuntun kearah technis beternak jang dapat dipertanggung-djawabkan. Sajang sekali kamipun tidak dapat berbuat lebih banjak untuk kepentingan peternakan di Nongkodjadar sebab kendaraan kami tidak punja. Sedjak 17 Agustus 1963 telah kami buka setjara resmi kegiatan Artificial Inseminasi di Nongkodjadar, tetapi karena transport kiriman sperma dari Grati djuga sulit. Selanjutnja dapat kami adjurkan keadaan ternak2 milik Dinas jang dipelihara oleh rakjat Nongkodjadar dan ternak jang terdapat pada achir tri - bulan ke-II-'64 sbb.:

Adanja ternak2 .....

Adanya ternak milik Pemerintah/Rakyat dalam daerah  
Kotjamatan: Nongkodjadjar (Achir Trbl.II-1964).-

Adanya ternak milik Pemerintah :

Kotjamatan	Dewasa		Anak		Keterangan
	'Djt.'	'Bet.'	'Djt.'	'Bet.'	
Nongkodjadjar	3	1	-	-	Imp.Fries Holl.
	17	53	7	12	Per.Fries Holl.
	20	54	7	12	

Adanya ternak milik Rakyat :

Nongkodjadjar	Kuda		Sapi		Kerbau		Kambing		Domba		Babi	
	'Djt.'	'Bet.'	'Djt.'	'Bet.'	'Djt.'	'Bet.'	'Djt.'	'Bet.'	'Djt.'	'Bet.'	'Djt.'	'Bet.'
DJUMLAH	153	234	1294	3399	7	2	409	1488	220	624	57	86


Sebagai tjatatan kami sertakan pula hasil air susu dari Kabupa-  
ten Pasuruan jang tertjatat dalam semester pertama 1964 1.020.251 liter.  
Keddaan ternak itu kami harapkan akan lebih maju qua quantitatip ataupun  
qualitatip pada tahun2 berikut terutama dengan terselenggaranja Badan Pro-  
dusa Nasional jang akan datang.-

Demikian laporan kami dan sekali lagi kami utarakan bahwa sapi2  
Grati perlu ditertipkan, sedang di Nongkodjadjar perlu diadakan tindakan  
preventip dengan menggiatakan Koperasi dan menjempurnakan organisasinja  
sehingga tidak masih timbul media blantik jang menjulitkan.-

Vivere pericoloso membangun daerah sendiri demi pembangunan In-  
dnesia semesta, hingga tertjapai masjarakat sosialis Indonesia jang adil  
dan makmur.-

Pasuruan, tgl. 19 Nopember 1964.-

Kepala Dinas Kehewananan Daerah  
Malang Utara di Pasuruan,  
Dokter Hewan



(Drs. SRIK MULJO M.)-.

SAMBUTAN Direktur Muda PPN Tembakau VII Surabaya pada waktu kunjungan J.M. Menko Pertanian/Agraria, Bpk. Sadjarwo SH. di Perkebunan Surabaya dsr. di PERNING (modjokerto) pada tgl. 19 Nopember 1964.-

Setelah utjapan "selamat datang" etc. .... d.s.t.;

Jang Mulia!

(1) Waktu kerarin dulu tgl. 17/11-'64 kami menerima berita tilpon bahwa didalam perdjalanannja ke Djawa Timur, Jang Mulia akan menindjau pula salah satu perkebunan kami jang terletak di Perring (dibekas pabrik Gula), maka ada orang berbisik bahwa pabrik Gula di Perring mungkin akan dibangun kembali, jang berarti akan mengakibatkan matinja perkebunan Tembakau kami. Kami tidak dapat pertjaja akan kebenaran bisikan ini, karena sebuah sekrup-pun dari mesin penggilingan telur dari pabrik tsb. sudah tak dapat diketemukan lagi, sehingga membangun diwaktu sekarang, akan menelan biaya jang tidak sedikit dan tentunja tidak akan dilaksanakan. Sebaliknya kami pertjaja, bahwa kunjungan J.M. djustru untuk dapat mengetahui dari dekat keadaan jang sesungguhnya berhubung dengan laporan2 baik dari Direksi maupun Dewan Perusahaan PPN Tembakau VII, jang telah berulang kali disampaikan kepada Jang Mulia, baik setjara lisan di Djl. Imam Bondjol No.12 (Djakarta) dan di Djl. Terbantaman No.11 (Jogjakarta), maupun setjara tertulis, baik langsung maupun melalui BPU kami, laporan2 jang merundjukkan buruknja posisi PPN Tembakau VII pada umumnja dan perkebunan Tembakau di Perring pada chususnja. Keburukan posisi ini dirasakan sekali setelah dilaksanakannja surat keputusan BPU-PPN tgl. 12 Djanuari 1962 No. 181/Sk/Dir/62, jang berdasarkan memo Sdr. Oetarjo (dahulu pegawai BPU-PPN) tgl. 6 Djanuari 1962 - Bus: 6 hari sebelum diambilnja keputusan - memerintahkan agar seluruh kegiatan2/usara2 lainnja dari PPN Djatin X (sekarang PPN Tembakau VII), baik administratif, teknis maupun finansiell dalam bidang pertembakauan:

- a. Besuki Na-oogst dan
- b. Vorstenlanden

beserta peralatan serta tenaga2 chususnja, diserahkan dalam keadaan utuh dan sebaik2nja, kepada:

- a. PPN Djatin IX (kelak mendjadi PPN Tembakau V dan VI) dan
- b. PPN Djateng I (kelak mendjadi PPN Tembakau IV).

(2) Sebagai Jang Mulia ketahui, maka PPN Tembakau VII adalah djilmaan dari PPN Djatin X (P.P. No.30/1963), dan jang terakhir ini adalah djilmaan pula dari PERRIN (P.P. 174/1961), sebuah jajasan jang didirikan pada tgl. 16/5-1950 oleh Pemerintah R.I. waktu masih ada di Jogja, sebagai suatu langkah untuk "merongrong" perkebunan2 Belanda. Sebagai kita maklum, maka persetudjuan K.M.B. dalam tahun 1949 antara Roem - Royen di den Haag dan Soesanto Tirtoprodjo - Ja Jacobs di Djakarta, merupakan pada saat itu suatu persetudjuan jang maximaal dapat ditjapai oleh Pemerintah Republik. Dalam persetudjuan tersebut, maka tertjantum suatu keharusan bagi Pemerintah kita untuk mendjamin kelangsungan hidupnya perusahaan Belanda. Dapat dirasakan, bahwa hal ini seharusnya tidak dapat kita terima. Oleh karenanja, runtjuilah jajasan PERRIN jang memiliki "double face", sehingga dengan "dua muka" ini PERRIN dapat bergerak leluasa - bahkan lebih daripada bervivere pericoloso - menrobos didaerah2 jang dikuasai oleh Perkebunan2 Belanda jang itu waktu dilindungi oleh peraturan2 kolonialnja (ump: Besukische Tabaks Verordening). Berkat bantuan seorang pedjabat tinggi dan pedjoang tulen, jang mengerti akan panggilan PERRIN, jaitu Gubernur Djatin pensiun Bapak Samadikun, maka jajasan ini dapat berdiri di keresidenan Besuki dengan organisasi jang penuh dan tidak berbeda dengan organisasinja Belanda, dalam arti bahwa didalam tahun 1954, PERRIN bukan sadja dapat menanam dan mengolah tembakau Besuki N.O. dan Vorstenlands dari Surakarta, akan tetapi djuga mengexport dan mendjual sendiri dengan tenaga sendiri di Amsterdam. Sedjak tahun tersebut, PERRIN telah dapat menempatkan perwakilmja sendiri di Negeri Belanda chusus untuk menerima semua kiriman2 tembakau dari Indonesia dan mendjualnja dipasar lelang. Dengan demikian maka keuntungan, jang dahulu djatuh ditangan Belanda, beralih ketangan kita. Perbuatan PERRIN, diikuti oleh rakjat.



(3) Tetapi, seperti kami kemukakan tadi, angan2 dari BPU-PPN untuk mengadakan "specialisatie" tertjantung dalam surat keputusannya tgl. 12 Djanuari 1962 No. 181/Sk/Dir/62, yang bagaimanapun djuga baiknja dimaksudkan, ternyata merupakan suatu fiasco bagi PPN Tembakau VII. hingga kini

Hilanglah penghasilan2 yang berupa devisa, sebagai keuntungan yang sangat lumayan dari export tembakau Besuki N.O. dan Vorstenlands. Tambahlah kerugian2 yang diderita disektor/sebagai akibat diserahkannya kepada kami 2 buah perusahaan tembakau di Batan (Kediri) dan Pening, dimana kita sekarang ini berada, karena didalam sedjarahnja perusahaan ini belum pernah memberikan keuntungan. Dan walaupun, menurut angka2nja selama 5 (6) tahun terakhir, tertjatat adanya kemajuan dalam productie akan tetapi hal ini, belum dapat mengachiri dideritanja kerugian2 yang bagi perkebunan ini, sama sekali tidak asing lagi.

Keadaan seperti tertjantung diatas, kami kira tak dapat dibiarkan terus-menerus, dan harus diachiri, agar tak selalu memusingkan pikiran2 pihak yang ikut mengaturnja.

(4) Undang2 19/1960 menjebutkan, bahwa Perusahaan2 Negara supaja memegang commanding & leading position; kata2 yang tepat, dan tak dapat diperdebatkan lagi untuk suatu Negara yang ekonominja dipimpin dalam menudju ke alam Sosialisme Indonesia.

Dalam konperensi dinas Perusahaan2 Perkebunan Negara diseluruh Indonesia di Djakarta tgl. 27 s/d 31/10-'64 yang dipimpin oleh J.M. Menteri Perkebunan drs. ek. Frans Seda, diinginkan pula oleh beliau, agar semua perusahaan negara dalam tahun 1965 dapat berdiri diatas kaki sendiri.

Djawaban Direksi Perusahaan kami dan Dewan Perusahaan yang kami ketuai ialah: Sanggup dengan diikuti oleh sarat2 tertentu, jaitu:

- a. memperkuat perkebunan yang lemah diantaranya perkebunan ini (Pening) supaja dapat menguntungkan dan perkebunan yang kuat diperbesar. Hal ini dapat dilaksanakan dalam rentjana 3 tahun dengan menambah investasi-investasi baru. Investasi mana dibiayai dengan management-fee yang hendaknja disubsidi-kan kembali pada PPN Tembakau VII.
- b. Mengadakan kerdjasama dengan petani penanam tembakau untuk mendjamin produktivitas dan kualitas, disamping itu diadakan pula integrasi dengan pabrik2 rokok yang telah dikuasai oleh Pemerintah.
- c. Disamping tembakau Virginia diberikan pula kesempatan bekerdja dilarangan tembakau export seperti misalnja tembakau Vorstenlanden dan Besuki Na-oogst, dimana PPN Tembakau VII sudah mempunjai pengalaman yakni sebelum objek2 tembakau Vorstenlanden di Surakarta dan Besuki Na-oogst di Djember/Bondowoso diserahkan pada PPN Tembakau V, VI dan IV.
- d. Mengoper Instalasi Redrying yang kini terlantar pembangunannya di Bodjonegoro mengingat bahwa Bodjonegoro adalah penghasil terbanjak dan terbaik untuk tembakau Virginia.
- e. PPN Tembakau VII hendaknja didjadikan penjalur tunggal akan pupuk, obat2an dan segala peralatan yang dibutuhkan untuk perusahaan tembakau Virginia, dimana dengan tjara ini akan agak nampak, bahwa PPN Tembakau VII sungguh2 memegang leading & commanding position. Dengan tjara ini pula modal asing yang bergerak di desa2 melalui strooman-stroomannya untuk membeli tembakau dapat dibatasi dan achirnja disalurkan oleh Pemerintah melalui PPN Tembakau VII.
- f. Last but not least diharapkan Pemerintah menghentikan import tembakau Virginia dan dengan demikian menempatkan PPN Tembakau VII dalam posisi sebagai alat revolusi dengan mengurangi penggunaan devisen Negara di luar negeri.

Ketjuala perkebunan ini -- dimana kita sekarang berada -- maka Perkebunan lainnja yang termasuk lemah adalah Perkebunan Batan dimana Perkebunan Batan dan Pening ini sebagai telah kami sebutkan diatas, didapat oleh ex PPRPIN sebagai gantinya objek2 tembakau Vorstenlanden di Surakarta dan tembakau Besuki Na-oogst di Djember/Bondowoso, dimana pada kedua objek tembakau export tsb. ex PPRPIN menggantungkan nasibnja.

(5) Chuss bagi Perkebunan ini, oleh Direksi direntjanakan untuk meng-export ke Bremen kira2 100 baal tembakau low-grade, dan mudah2an dapat terdjual-lah dengan harga yang memuaskan pula. Dan untuk tahun ini -- Insja Allah -- kami djuga

PPN Tembakau VII akan dapat menamerkan keuntungan kepada Jang Mulia. Factor2 apa jang dapat menolong kami sehingga akan dapat keuntungan ini, rasanja tak perlu kami bebèrkan ditempat ini.

(6) Jang Mulia! Kami mohon dimaafkan, bahwa nada dan sjair laporan kami sangat mineur, tapi kami berpendapat harus berani mengemukakan kenjataan2 jang pahit dengan tidak hanja bertumpang dagu sadja, akan tetapi harus pula berusaha untuk mengatasi kesulitan2 tersebut. Dan usaha2 kearah ini, selalu kami pikirkan dan djalankan pula dalam batas2 kemampuan kami.

kepada Jang Mulia

(7) Dengan menjanggupkan niat jang teguh dari pihak Direksi, untuk membikin kuat perusahaan kami jang kini dalam keadaan pajah, jaitu urupanja:

- a. dibidang Virginia telah kami bikin rentjana 3 tahun (3-jarig plan);
- b. berkerdja sama dengan Pemerintah Da. Ist. Jogjakarta dalam lapangan tembakau Vorstenlanden, mulai tahun 1965, berkat pemberian restu Jang Mulia;
- c. dan lain2 usaha jang kami usulkan diatas dan untuk tertjapainja dibutuhkan dukungan dari pihak atasan, terutama berupa peraturan2,

maka untuk tidak mendjemukan Jang Mulia dan para tamu jang kami muljakan, dengan ini kami achiri laporan kami.

Sekian dan terima kasih.

PPN TEMPAKAU VII

( Soedjono Hadipranoto ).